



BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN ANGATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Angata sebagai kawasan berbasis pertanian dan perkebunan melalui keterpaduan pembangunan antar sektor dengan mengedepankan prinsip berkelanjutan, perlu mengatur Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Angata; ✕
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Angata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN ANGATA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
10. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.

15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan pola zonasi Daerah.
16. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau Kawasan Strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
17. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
18. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
19. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
20. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
21. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
22. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
23. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
24. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
25. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
26. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
27. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pengaturan

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan WP meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. PZ; dan
- f. kelembagaan.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

#### Pasal 3

- (1) Delineasi WP Angata ditetapkan sebagai WP II berdasarkan aspek fungsional dan/atau administrasi dengan luas 6.933,28 (enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga koma dua delapan) hektare.
- (2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Wawosanggula, Desa Mokaleleo, dan Desa Unggulino Kabupaten Konawe;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Wonua Monapa, Desa Lalosingi, Desa Wuura, Desa Rakawuta, Desa Lamolori, dan Desa Lamebara Kabupaten Konawe Selatan;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Matabondu, Desa Mokoau dan Desa Angata Kabupaten Konawe Selatana; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Angata, Kabupaten Konawe Selatan.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. seluruh Desa Kasebo di Kecamatan Angata;
  - b. seluruh Desa Motaha di Kecamatan Angata;
  - c. seluruh Desa Puungoni di Kecamatan Angata;
  - d. seluruh Desa Puuroe di Kecamatan Angata;
  - e. seluruh Desa Sandarsi Jaya di Kecamatan Angata;
  - f. seluruh Desa Sandey di Kecamatan Angata;
  - g. sebagian Desa Simbangu di Kecamatan Angata;
  - h. sebagian Desa Aopa di Kecamatan Angata;
  - i. sebagian Desa Lamoen di Kecamatan Angata;
  - j. sebagian Desa Lamoeri di Kecamatan Angata;
  - k. sebagian Desa Lamooso di Kecamatan Angata;
  - l. sebagian Desa Landabaro di Kecamatan Angata;
  - m. sebagian Desa Langgea Indah di Kecamatan Angata;
  - n. sebagian Desa Mataiwoi di Kecamatan Angata;
  - o. sebagian Desa Pewutaa di Kecamatan Angata;
  - p. sebagian Desa Puao di Kecamatan Angata;
  - q. sebagian Desa Puulipu di Kecamatan Angata;
  - r. sebagian Desa Puusanggula di Kecamatan Angata; dan

- s. sebagian Desa Teteasa di Kecamatan Angata.
- (4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP terdiri atas:
- a. SWP II.A mencakup sebagian wilayah administrasi Kecamatan Angata yaitu seluruh Desa Kasebo, sebagian Desa Puulipu, sebagian Desa Mataiwoi, sebagian Desa Aopa, sebagian Desa Pewuta, seluruh Desa Motaha, sebagian Desa Lamoen dan sebagian Desa Puusanggula yang terdiri atas Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, dan Blok II.A.7;
  - b. SWP II.B mencakup sebagian wilayah administrasi Kecamatan Angata yaitu sebagian Desa Puusanggula, sebagian Desa Puao, sebagian Desa Lamooso, sebagian Desa Sandey, sebagian Desa Simbangu, sebagian Desa Langgea Indah, dan sebagian Desa Landabaro yang terdiri dari Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7; dan
  - c. SWP II.C mencakup sebagian wilayah administrasi Kecamatan Angata yaitu sebagian Desa Puao, sebagian Desa Puusanggula, sebagian Desa Sandey, sebagian Desa Lamooso, sebagian Desa Langgea Indah, sebagian Desa Teteasa, sebagian Desa Landabaro, seluruh Desa Puungoni, sebagian Desa Lamoeri, seluruh Desa Puuroe, dan seluruh Desa Sandarsi Jaya yang terdiri dari Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, dan Blok II.C.6.
- (5) Delineasi WP Angata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Angata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB II

### TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

#### Pasal 4

Penataan WP Angata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditujukan sebagai kawasan berbasis pertanian dan perkebunan melalui keterpaduan pembangunan antar sektor dengan mengedepankan prinsip berkelanjutan

### BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
  - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. rencana jaringan transportasi; dan
  - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

##### Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
  - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
  - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.5.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.7.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. pusat lingkungan kecamatan;
  - b. pusat lingkungan kelurahan/desa; dan
  - c. pusat rukun warga.
- (5) Pusat lingkungan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdapat di:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.3;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (6) Pusat lingkungan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdapat di:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
  - b. SWP II.C pada Blok II.C.3, dan Blok II.C.6.
- (7) Pusat rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdapat di:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.2, dan Blok II.A.4;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.6; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.5, dan Blok II.C.6.

- (8) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Rencana Jaringan Transportasi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jalan umum;
  - b. terminal penumpang;
  - c. terminal barang; dan
  - d. jembatan.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jalan kolektor primer;
  - b. jalan kolektor sekunder;
  - c. jalan lokal primer; dan
  - d. jalan lingkungan primer.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ruas jalan Alangga - Motaha melintas di SWP II.A;
  - b. ruas jalan Ambaipua - Motaha melintas di SWP II.A, SWP II.B dan SWP II.C; dan
  - c. ruas jalan Motaha - Bts. Kab. Konawe melintas di SWP II.A.
- (3) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP II.A, dan SWP II.C.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP II.A, SWP II.B dan SWP II.C.
- (5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP II.A, SWP II.B dan SWP II.C.

Paragraf 3  
Terminal Penumpang

Pasal 9

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berupa terminal penumpang tipe C terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.5.

Paragraf 4  
Terminal Barang

Pasal 10

Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c berupa Terminal Barang Angata di SWP II.A pada Blok II.A.5.

Paragraf 5  
Jembatan

Pasal 11

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d berupa Jembatan Sungai Rawa Aopa terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.4.

Bagian Keempat  
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1  
Umum

Pasal 12

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2  
Rencana Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
  - a. pembangkit pembangkit listrik dan sarana pendukung;
  - b. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem; dan
  - c. jaringan distribusi tenaga listrik.
- (2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di SWP II.A pada Blok II.A.6.

- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) Kendari - Andoolo - Kasipute melintas di SWP II.A, dan SWP II.C.
- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) Konawe Selatan melintas di SWP II.A;
  - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Paragraf 3

#### Rencana Jaringan Telekomunikasi

#### Pasal 14

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
  - a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdapat di:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, dan Blok II.A.7;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.2, dan Blok II.B.3; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Paragraf 4

#### Rencana Jaringan Sumber Daya Air

#### Pasal 15

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:
  - a. sistem jaringan irigasi;
  - b. sistem pengendalian banjir; dan
  - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. jaringan irigasi primer melintas di SWP II.B, dan SWP II.C;
  - b. jaringan irigasi sekunder melintas di SWP II.C;
  - c. jaringan irigasi tersier melintas di SWP II.C; dan

- d. jaringan irigasi air tanah melintas di SWP II.B, dan SWP II.C.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan pengendalian banjir melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa prasarana irigasi terdapat di:
  - a. SWP II.B pada Blok II.B.5 dan Blok II.B.7; dan
  - b. SWP II.C pada Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C. 4 dan Blok II.C.6.
- (5) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 5

#### Rencana Jaringan Air Minum

#### Pasal 16

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. unit air baku meliputi:
    - 1. bangunan pengambil air baku terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.4; dan
    - 2. jaringan transmisi air baku melintas di SWP II.A;
  - b. unit produksi meliputi berupa instalasi produksi terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.4; dan
  - c. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (3) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 6

#### Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

#### Pasal 17

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa subsistem pengolahan terpusat.
- (3) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.5; dan
  - b. SWP II.C pada Blok II.C.3 dan Blok II.C.4

- (4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 7

#### Rencana Jaringan Persampahan

##### Pasal 18

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f berupa tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle (TPS3R).
- (2) Tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle (TPS3R) sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) terdapat di:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.4, dan Blok II.A.5; dan
  - b. SWP II.C pada Blok II.C.6.
- (3) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 8

#### Rencana Jaringan Drainase

##### Pasal 19

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g meliputi:
  - a. jaringan drainase primer;
  - b. jaringan drainase sekunder; dan
  - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 9

#### Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

##### Pasal 20

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h meliputi:

- a. jalur evakuasi bencana; dan
  - b. tempat evakuasi.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ruas jalan Ambaipua - Motaha melintas di SWP II.A, SWP II.B dan SWP II.C;
  - b. ruas jalan Alangga - Motaha melintasi di SWP II.A;
  - c. ruas jalan Motaha - Bts. Kab. Konawe melintas di SWP II.A; dan
  - d. jalur evakuasi bencana melintas di SWP II.A dan SWP II.C.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. titik kumpul; dan
  - b. tempat evakuasi sementara.
- (4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. Lahan Kosong di SWP II.A pada Blok II.A.4;
  - b. Lapangan di SWP II.A pada Blok II.A.1;
  - c. Masjid Ar-Rahman di SWP II.A Blok II.A.2;
  - d. Gereja Lahai Roi Lamoeri di SWP II.C pada Blok II.C.5;
  - e. Lapangan SD Negeri 14 Angata di SWP II.C pada Blok II.C.3; dan
  - f. Lapangan SD Negeri 12 Angata di SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Lapangan SD Negeri 6 Angata di SWP II.A pada Blok II.A.3;
  - b. Lapangan di SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.5;
  - c. Lapangan SD Negeri 15 Angata di SWP II.C pada Blok II.C.2;
  - d. Lahan kosong di SWP II.C pada Blok II.C.3; dan
  - e. Kantor Kecamatan di SWP II.C pada Blok II.C.6.
- (6) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V RENCANA POLA RUANG

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 21

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
  - b. Zona Budi Daya.

- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Zona Lindung

Pasal 22

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
- c. Zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 1

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 23

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dengan luas 12,18 (dua belas koma satu delapan) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 12,18 (dua belas koma satu delapan) hektare terdapat di:
  - a. SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
  - b. SWP II.C pada Blok II.C.2.

Paragraf 2

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 24

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dengan luas 40,75 (empat puluh koma tujuh lima) hektare meliputi:
  - a. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
  - b. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
  - c. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
  - d. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;
  - e. Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6; dan
  - f. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
- (2) Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 10,97 (sepuluh koma sembilan tujuh) hektare terdapat di:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.4;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.2.
- (3) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 12,91 (dua belas koma sembilan satu) hektare terdapat di:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.4; dan
  - b. SWP II.C pada Blok II.C.1.

- (4) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 3,08 (tiga koma nol delapan) hektare terdapat di:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.3, dan Blok II.A.5; dan
  - b. SWP II.C pada Blok II.C.1, dan Blok II.C.3.
- (5) Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 6,13 (enam koma satu tiga) hektare terdapat di:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.6 dan Blok II.B.7; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.5, dan Blok II.C.6.
- (6) Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 1,54 (satu koma lima empat) hektare terdapat di:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3 Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.5, dan Blok II.B.6; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.5, dan Blok II.C.6.
- (7) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 6,12 (enam koma satu dua) hektare terdapat di:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.2, dan Blok II.B.5; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.5, dan Blok II.C.6.

### Paragraf 3 Zona Badan Air

#### Pasal 25

- (1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dengan luas 56,39 (lima puluh enam koma tiga sembilan) hektare berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 56,39 (lima puluh enam koma tiga sembilan) hektare terdapat di:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6 dan Blok II.A.7;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, dan Blok II.C.6.

### Bagian Ketiga Zona Budi Daya

#### Pasal 26

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona pertanian dengan kode P;
- b. Zona perumahan dengan kode R;
- c. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;

- d. Zona campuran dengan kode C;
- e. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- f. Zona perkantoran dengan kode KT;
- g. Zona transportasi dengan kode TR; dan
- h. Zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 1  
Zona Pertanian

Pasal 27

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dengan luas 4.545,97 (empat ribu lima ratus empat puluh lima koma sembilan tujuh) hektare meliputi:
  - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
  - b. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan
  - c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 860,94 (delapan ratus enam puluh koma sembilan empat) hektare terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, dan Blok II.C.6.
- (3) Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 199,36 (seratus sembilan puluh sembilan koma tiga enam) hektare terdapat di:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.3, dan Blok II.A.4; dan
  - b. SWP II.C pada Blok II.C.2, dan Blok II.C.3.
- (4) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 3.485,67 (tiga ribu empat ratus delapan puluh lima koma enam tujuh) hektare terdapat di:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, dan Blok II.A.7;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.4, Blok II.C.5, dan Blok II.C.6.

Paragraf 2  
Zona Perumahan

Pasal 28

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dengan luas 1.680,82 (seribu enam ratus delapan puluh koma delapan dua) hektare meliputi:
  - a. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;
  - b. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4; dan
  - c. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5.

- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 603,89 (enam ratus tiga koma delapan sembilan) hektare terdapat di:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 998,15 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma satu lima) hektare terdapat di:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, dan Blok II.C.6.
- (4) Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 78,78 (tujuh puluh delapan koma tujuh delapan) hektare terdapat di:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.6; dan
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.1.

### Paragraf 3

#### Zona Sarana Pelayanan Umum

#### Pasal 29

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dengan luas 13,30 (tiga belas koma tiga) hektare meliputi:
  - a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
  - b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
  - c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
  - d. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 2,41 (dua koma empat satu) hektare terdapat di:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.5; dan
  - b. SWP II.C pada Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.5.
- (3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 6,98 (enam koma sembilan delapan) hektare terdapat di:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.5, dan Blok II.C.6.
- (4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 3,62 (tiga koma enam dua) hektare terdapat di:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, dan Blok II.B.3; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.5, dan Blok II.C.6.
- (5) Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,29 (nol koma dua sembilan) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.3, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6; dan
  - b. SWP II.C pada Blok II.C.2, dan Blok II.C.6.

Paragraf 4  
Zona Campuran

Pasal 30

- (1) Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dengan luas 140,32 (seratus empat puluh koma tiga dua) hektare meliputi sub-Zona campuran intensitas menengah/ sedang dengan kode C-2.
- (2) Sub-Zona campuran intensitas menengah/ sedang dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 140,32 (seratus empat puluh koma tiga dua) hektare terdapat di:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.5; dan
  - b. SWP II.C pada Blok II.C.4, dan Blok II.C.6.

Paragraf 5  
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 31

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dengan luas 367,60 (tiga enam puluh tujuh koma enam) hektare meliputi:
  - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
  - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 270,87 (dua ratus tujuh puluh koma delapan tujuh) hektare terdapat di:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.5, Blok II.A.6 dan Blok II.A.7;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 96,73 (sembilan puluh enam koma tujuh tiga) hektare terdapat di:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, dan Blok II.A.2; dan
  - b. SWP II.C pada Blok II.C.6.

Paragraf 6  
Zona Perkantoran

Pasal 32

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f dengan luas 3,53 (tiga koma lima tiga) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT dengan luas 3,53 (tiga koma lima tiga) hektare terdapat di:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.7;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.5, dan Blok II.C.6.

Paragraf 7  
Zona Transportasi

Pasal 33

- (1) Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g dengan luas 0,13 (nol koma satu tiga) hektare berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR.
- (2) Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,13 (nol koma satu tiga) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.5.

Paragraf 8  
Zona Badan Jalan

Pasal 34

- (1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h dengan luas 72,29 (tujuh puluh dua koma dua sembilan) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (2) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 72,29 (tujuh puluh dua koma dua sembilan) hektare terdapat di:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, dan Blok II.A.7;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, dan Blok II.C.6.

BAB VI  
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 35

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR WP Angata.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pelaksanaan konfirmasi KKPR; dan
  - b. Program pemanfaatan ruang prioritas.

Bagian Kedua  
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga  
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 37

- (1) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. program perwujudan;
  - b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
  - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Blok dalam SWP
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; dan
  - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilakukan oleh:
  - a. kementerian/lembaga;
  - b. perangkat daerah;
  - c. swasta;
  - d. masyarakat; dan/atau

- e. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi ke dalam 5 (lima) tahapan sebagai berikut:
  - a. tahap I pada periode tahun 2024;
  - b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;
  - c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;
  - d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
  - e. tahap V pada periode tahun 2040-2044.
- (7) Program pemanfaatan ruang prioritas jangka menengah lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PERATURAN ZONASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 38

- (1) PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berfungsi sebagai:
  - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
  - b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
  - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
  - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
  - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aturan dasar.

### Bagian Kedua Aturan Dasar

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 39

- Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (2) meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
  - c. ketentuan tata bangunan;
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
  - e. ketentuan khusus; dan
  - f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2  
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 40

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a terdiri atas:
  - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
  - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
  - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
  - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. T1 yakni diperbolehkan secara terbatas dengan pembatasan pengoperasian dalam bentuk pembatasan waktu operasi suatu kegiatan di dalam Sub-Zona untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
  - b. T2 yakni diperbolehkan secara terbatas dengan pembatasan luas dalam bentuk pembatasan luas maksimum kegiatan di dalam Sub-Zona bertujuan untuk tidak mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya;
  - c. T3 yakni diperbolehkan secara terbatas dengan pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus; dan
  - d. T4 yakni diperbolehkan secara terbatas dengan pembatasan berupa skala kegiatan, pemanfaatan yang diusulkan dibatasi untuk kegiatan skala usaha mikro dan kecil.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu sebagai berikut:
  - a. B1 yakni diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan limbah dan persampahan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan; dan

- b. B2 yakni diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan pergerakan berupa tempat parkir, jalur sirkulasi, dan/atau tempat bongkar muat sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
  - (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. Zona Lindung; dan
    - b. Zona Budi Daya.
  - (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
    - a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
    - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
      - 1. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
      - 2. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
      - 3. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
      - 4. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;
      - 5. Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6; dan
      - 6. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
    - c. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
  - (8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
    - a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
      - 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
      - 2. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan
      - 3. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3;
    - b. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
      - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;
      - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4; dan
      - 3. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5;
    - c. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
      - 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
      - 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
      - 3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
      - 4. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4;
    - d. Zona campuran dengan kode C meliputi Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2;
    - e. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
      - 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan

2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3;
  - f. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
  - g. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR; dan
  - h. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lahan pertanian pangan berkelanjutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Paragraf 3

#### Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

##### Pasal 41

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b meliputi:
  - a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
  - b. Koefisien lantai bangunan (KLB) minimum dan maksimum;
  - c. koefisien dasar hijau (KD $\bar{H}$ ) minimal; dan
  - d. luas kavling minimum.
- (2) luas kavling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan luas kavling minimum pada zona perumahan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Sub-zona Perumahan kepadatan sedang dengan luas kavling 100 m<sup>2</sup> ; dan
  - b. Sub-zona Perumahan Kepadatan rendah dengan luas kavling minimum 150 m<sup>2</sup>.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Paragraf 4

#### Ketentuan Tata Bangunan

##### Pasal 42

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c meliputi:
  - a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
  - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
  - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
  - d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5  
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 43

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6  
Ketentuan Khusus

Pasal 44

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e terdiri atas:

- a. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. kawasan rawan bencana;
- c. tempat evakuasi bencana; dan
- d. kawasan sempadan.

Pasal 45

- (1) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dengan luas 665,78 (enam ratus enam puluh lima koma tujuh delapan) hektare berupa Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, dan Blok II.C.6.
- (2) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. ketentuan insentif pada lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau terjadi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan syarat:
    - 1) dilakukan kajian kelayakan strategis;
    - 2) disusun rencana alih fungsi lahan;
    - 3) dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan

- 4) disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi kawasan rawan bencana gempa bumi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, dan Blok II.C.6;
  - b. Sub-Zona hortikultura terdapat di:
    1. SWP II.A pada Blok II.A.3, dan Blok II.A.4; dan
    2. SWP II.C pada Blok II.C.2, dan Blok II.C.3;
  - c. Sub-Zona perkebunan terdapat di:
    1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, dan Blok II.A.7;
    2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.A.7; dan
    3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.4, Blok II.C.5, dan Blok II.C.6;
  - d. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
    1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5 dan Blok II.A.6;
    2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7; dan
    3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3;
  - e. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di:
    1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6;
    2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7; dan
    3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, dan Blok II.C.6;
  - f. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah terdapat di:
    1. SWP II.A pada Blok II.A.6; dan
    2. SWP II.B pada Blok II.B.1;
  - g. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di:
    1. SWP II.A pada Blok II.A.5; dan
    2. SWP II.C pada Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.5;
  - h. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di:
    1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6;

2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7; dan
  3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.5, dan Blok II.C.6;
  - i. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:
    1. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6;
    2. SWP II.B pada Blok II.B.1, dan Blok II.B.3; dan
    3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.5, dan Blok II.C.6;
  - j. Sub-Zona SPU skala RW terdapat di:
    1. SWP II.A pada Blok II.A.3, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6; dan
    2. SWP II.C pada Blok II.C.2, dan Blok II.C.6;
  - k. Sub-Zona campuran intensitas menengah/ sedang terdapat di:
    1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.5; dan
    2. SWP II.C pada Blok II.C.4, dan Blok II.C.6;
  - l. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di:
    1. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.5, Blok II.A.6 dan Blok II.A.7;
    2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.A.B.5, Blok II.A.B.6, dan Blok II.B.7; dan
    3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3;
  - m. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:
    1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
    2. SWP II.C pada Blok II.C.6;
  - n. Sub-Zona perkantoran terdapat di:
    1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.7;
    2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7; dan
    3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.5, dan Blok II.C.6; dan
  - o. Sub-Zona transportasi terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.5.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. konstruksi bangunan tahan gempa;
  - b. dibatasi pada bangunan minimal 2 (dua) lantai dengan elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka air banjir;
  - c. menyediakan ruang jalur evakuasi; dan
  - d. KDH ditambahkan 10% (sepuluh persen) dari yang disebutkan.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Ketentuan khusus kawasan tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c berupa tempat evakuasi sementara.
- (2) Ketentuan khusus kawasan tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Sub-Zona taman kota terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3 dan Blok II.C.2;
  - b. Sub-Zona taman kelurahan terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.3;
  - c. Sub-Zona pemakaman terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.5;
  - d. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2;
  - e. Sub-Zona SPU kelurahan terdapat di:
    1. SWP II.A pada Blok II.A.3; dan
    2. SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
  - f. Sub-Zona perkantoran terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.6.
- (3) Ketentuan khusus kawasan tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. bangunan yang digunakan sebagai tempat evakuasi sementara harus memiliki struktur tahan terhadap bencana;
  - b. rencana lokasi bangunan tempat evakuasi bencana sementara harus bebas terhadap bencana;
  - c. standar minimal daya tampung ruang pada tempat evakuasi akhir minimal 3 (tiga) meter persegi per orang; dan
  - d. tersedia sumber air bersih dan toilet umum.
- (4) Ketentuan khusus kawasan tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d meliputi:
  - a. kawasan sempadan sungai;
  - b. kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk; dan
  - c. kawasan sempadan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3;
  - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di:
    1. SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
    2. SWP II.C pada Blok II.C.2.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Sub-Zona taman kecamatan terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.4;
  - b. Sub-Zona perkebunan terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.4;
  - c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.4; dan
  - d. Sub-Zona perkantoran terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.4.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.3, dan Blok II.C.4; dan
  - b. Sub-Zona perkebunan terdapat di:
    1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2 dan Blok II.A.7; dan
    2. SWP II.C pada Blok II.C.1, dan Blok II.C.4.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. pembatasan bangunan baru pada zona perumahan dan perdagangan dan jasa yang berada pada kawasan sempadan sungai;
  - b. pembatasan pengembangan bangunan eksisting; dan
  - c. penambahan bangunan permanen yang diizinkan meliputi bangunan prasarana sumberdaya air, RTH, tiang listrik, tiang telepon, pembangkit listrik dan sejenisnya untuk utilitas umum.
- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
- a. pembatasan bangunan baru pada zona perumahan yang berada pada kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk;
  - b. pembatasan pengembangan bangunan eksisting; dan
  - c. penambahan bangunan permanen yang diizinkan meliputi bangunan prasarana sumberdaya air, RTH, tiang listrik, tiang telepon, pembangkit listrik dan sejenisnya untuk utilitas umum.
- (7) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
- a. pada sempadan jaringan SUTT 150 kV dengan tiang baja memiliki ketinggian bangunan maksimal 6 meter;
  - b. pada sempadan jaringan SUTT 150 kV dengan tiang beton memiliki ketinggian bangunan maksimal 5 meter; dan
  - c. pada sempadan jaringan SUTT 150 kV dengan tiang berbentuk menara memiliki ketinggian bangunan maksimal 10 meter.
- (8) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7  
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 49

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f meliputi:
  - a. ketentuan variansi pemanfaatan ruang;
  - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
  - c. ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ; dan
  - d. aturan peralihan.
- (2) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam PZ.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTR dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (4) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat perangkat untuk:
  - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
  - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
  - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (5) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RDTR.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk Pemanfaatan Ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar.
- (8) Aturan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan aturan yang mengatur status Pemanfaatan Ruang yang berbeda dengan fungsi ruang Zona.
- (9) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII KELEMBAGAAN

### Pasal 50

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di Daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah terdiri atas perangkat daerah, instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 51

- (1) Jangka waktu RDTR Angata adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Angata dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang RDTR Angata dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
  - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
  - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Angata tentang RDTR Angata dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Konawe Selatan ini.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan:

- a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Pemanfaatan Ruang di RDTR WP Angata yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN II	
3. KADIS PUTR	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 1 Agustus 2024

BUPATI KONAWE SELATAN

SURUNUDDIN DANGGA


Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal 1 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ST. CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 52

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
 NOMOR 52 TAHUN 2024  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 WILAYAH PERENCANAAN ANGATA




**PARAF KOORDINASI**

1075810	1078010	
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN II	
3.	KADIS PTUR	
4.	KABAG HUKUM	
5.		
6.		

BUPATI KONAWE SELATAN  
 SURUDDIN DANGGA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
 NOMOR 52 TAHUN 2024  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 WILAYAH PERENCANAAN ANGATA




**PARAF KOORDINASI**

1.	SEKDA	
2.	ASISTEN D	
3.	KADIS PTUR	
4.	KABAG HUKUM	
5.		
6.		

BUPATI KONAWE SELATAN

SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
 NOMOR 52 TAHUN 2024  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 WILAYAH PERENCANAAN ANGATA



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN  
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
 NOMOR 52 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 WILAYAH PERENCANAAN ANGATA  
 TAHUN 2024-2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**

U  
 SKALA : 1:50.000  
 0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**

**KETERANGAN :**

Batas Pemerintahan :
 

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Batas Administrasi :
 

- Batas Kelurahan
- Batas Kampung
- Batas Desa

Batas Perencanaan :
 

- Kawasan
- Desa
- Kelurahan
- Kampung

**Rencana Struktur Ruang**

Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan :
 

- Titik Pelayanan Kultur, Hiburan, Fasilitas
- Titik Pusat Pelayanan Jasa Kesehatan Perawatan
- Pusat Kegiatan Perkotaan
- Pusat Kegiatan Perkotaan di Ekstir
- Pusat Rural Negeri

Rencana Jaringan Transportasi :
 

- Terminal Busway
- Terminal Perantara Tipe C
- Jalan
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lintas Primer
- Jalan Leptingan Primer

Rencana Jaringan Energi :
 

- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
- Pembangkit Tenaga Biomassa (PLTB)
- Pembangkit Tenaga Panas Bumi (PLTP)
- Pembangkit Tenaga Surya (PLTS)

Rencana Jaringan Air Minum :
 

- Dugung Pengaliran Air Bersih
- Instansi Puri
- Jaringan Transmisi Air Bersih
- Instansi Distribusi Perantara

Rencana Jaringan Air Limbah dan D3 :
 

- Instansi Pengolahan Lumpur Lumpur, Lumpur Lumpur, Lumpur Lumpur

Rencana Jaringan Drainase :
 

- Jaringan Drainase Perkotaan
- Jaringan Drainase Desa
- Jaringan Drainase Suburban
- Jaringan Drainase Terpadu

Rencana Jaringan Telekomunikasi :
 

- Instansi Jasa Telekomunikasi (IJT)
- Jaringan Fixed Optic

Rencana Jaringan Perencanaan Lainnya :
 

- Instansi
- Instansi
- Instansi

Di UNGGULI DATA DAN BAHAN PETA  
 1. Hasil digitalisasi dan peninjauan lapangan oleh Dinas Geografi dan Pengukuran Daerah (DGPD) 2023  
 2. Peta Kabupaten Konawe Selatan, Skala 1:50.000, Tahun 2022  
 3. Hasil analisis tahun 2023


JABATAN  
 PETA ini dibuat dengan menggunakan data dari batas administrasi  
 Kecamatan  
 Bupati Konawe Selatan  
 H. SURUNUDDIN DANGGA

**PARAF KOOR Kecamatan Buke**

1. SEKDA	
2. ASISTEN II	
3. KADIS PTUR	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN  
 SURUNUDDIN DANGGA


LAMPIRAN III.A  
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
 NOMOR 52 TAHUN 2024  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 WILAYAH PERENCANAAN ANGATA



PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN II	
3. KADIS PTUR	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN  
 SURUJUDDIN DANGGA


LAMPIRAN III.B  
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
 NOMOR 52 TAHUN 2024  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 WILAYAH PERENCANAAN ANGATA.



PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN II	
3. KADIS PTUR	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN  
 SURUNUDDIN DANGGA


LAMPIRAN III.C  
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
 NOMOR 52 TAHUN 2024  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 WILAYAH PERENCANAAN ANGATA



PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
2. ASISTEN II	<i>[Signature]</i>
3. KADIS PTUR	<i>[Signature]</i>
4. KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN  
*[Signature]*  
 SURUNUDDIN DANGGA


LAMPIRAN III.D  
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
 NOMOR 52 TAHUN 2024  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 WILAYAH PERENCANAAN ANGATA



PARAF KOORDINASI	
1.	SEKDA
2.	ASISTEN
3.	KADIS PTUR
4.	KABAG HUKUM
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN  
 SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN III.E  
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
 NOMOR 52 TAHUN 2024  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 WILAYAH PERENCANAAN ANGATA



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

LAMPIRAN III.E  
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
 NOMOR 52 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 WILAYAH PERENCANAAN ANGATA  
 TAHUN 2024-2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
 RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR**

SKALA : 1:50.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

**KETERANGAN :**

Batas Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan	Peraturan
● Batas Kecamatan	— Batas Kabupaten	— Batas Desa	— Batas Desa
● Batas Desa	— Batas Kecamatan	— Batas Desa	— Batas Desa

**Rencana Struktur Ruang**  
 Rencana jaringan sumber daya air

- Perencanaan
- ▲ Jangka Jangka Panjang
- ▲▲ Jangka Jangka Sedang
- ▲▲▲ Jangka Jangka Pendek
- ▲▲▲▲ Jangka Jangka Sangat Pendek
- Jaringan Perencanaan Lain

DAFTAR PUSTAKA  
 1. Hasil RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN ANGATA TAHUN 2024-2043  
 2. Peraturan Kabupaten Konawe Selatan No 5 Tahun 2022  
 3. Hasil analisis tahun 2021

CATATAN  
 PETA ini dibuat berdasarkan hasil kerja sama dengan Badan Administrasi  
 Kecamatan  
 Bupati Konawe Selatan


H. SURUNJUDIN DANGGA

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN II	
3. KADIS PTUR	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN

SURUNJUDIN DANGGA

LAMPIRAN III.F  
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
 NOMOR 52 TAHUN 2024  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 WILAYAH PERENCANAAN ANGATA



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

LAMPIRAN III.F  
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
 NOMOR 52 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 WILAYAH PERENCANAAN ANGATA  
 TAHUN 2024-2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
 RENCANA JARINGAN AIR MINUM**

SKALA : 1:50.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geod EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

**KETERANGAN :**

Batas Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan	Parasetan
● Bulatan Kecamatan	— Batas Kabupaten	— Batas Desa	— Batas Desa
● Bulatan Desa	— Batas Kecamatan	— Batas Desa	— Batas Desa

**Rencana Struktur Ruang**  
 Rencana Jaringan Air Minum  
 ● Pompa Penggerak Air Bersih  
 ● Instalasi Produksi  
 ● Jaringan Transmisi Air Bersih  
 ● Jaringan Distribusi Air Bersih

© 2024 oleh Duta Cita, Bontoleneh PETA  
 1. Hasil digitalisasi dan penyesuaian perbandingan informasi Geospasial Dasar (1:50.000)  
 2. Hasil digitalisasi dan penyesuaian perbandingan informasi Geospasial Dasar (1:50.000)  
 3. Hasil analisis tahun 2024

Cetakan  
 Peta ini dibuat oleh instansi resmi dengan garis garis batas administrasi


Dibuat pada:  
 Bupati Konawe Selatan

H. SURUNUDDIN DANGGA

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN D	
3. KADIS PTUR	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN  
 SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN III.G  
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
 NOMOR 52 TAHUN 2024  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 WILAYAH PERENCANAAN ANGATA



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

LAMPIRAN III.G  
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
 NOMOR 52 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 WILAYAH PERENCANAAN ANGATA  
 TAHUN 2024-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
 RENCANA JARINGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN  
 LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

SKALA : 1:50.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geod EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

**KETERANGAN :**  
 Simbol Pemerintahan : Batas Administrasi Batas Perencanaan Perairan  
 - - - - - Batas Kecamatan - - - - - Batas Desa  
 - - - - - Batas Desa - - - - - Batas Desa  
 - - - - - Batas Desa - - - - - Batas Desa

Rencana Struktur Ruang  
 Rencana Jaringan Air Limbah dan B3  
 (R) : Rencana Struktur Ruang


Daftar Isi  
 1. RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 2. RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 3. RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 4. RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 5. RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 6. RENCANA DETAIL TATA RUANG

Dibuat di  
 Kantor Bupati Konawe Selatan  
 H. SURUDDIN DANGGA

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN II	
3. KADIS PTUR	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN  
 SURUDDIN DANGGA

LAMPIRAN III.H  
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
 NOMOR 52 TAHUN 2024  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 WILAYAH PERENCANAAN ANGATA




PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN II	
3. KADIS PTUR	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN

SURUDDIN DANGGA

LAMPIRAN III.I  
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
 NOMOR 52 TAHUN 2024  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 WILAYAH PERENCANAAN ANGATA




PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN II	
3. KADIS PTUR	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN

*(Signature)*

SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN III.J  
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
 NOMOR 52 TAHUN 2024  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 WILAYAH PERENCANAAN ANGATA



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

LAMPIRAN III.J  
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
 NOMOR 52 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 WILAYAH PERENCANAAN ANGATA  
 TAHUN 2024-2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
 RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA**

U SKALA : 1:50 000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 51 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

**KETERANGAN :**

Bukala Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan	Peraturan
□ Bukala Kecamatan	— Batas Kabupaten	— Batas Desa	— Batas Desa
● Bukala Desa	— Batas Kecamatan	— Batas Desa	— Batas Desa
▲ Tempat Lokasi Perencanaan	— Batas Desa	— Batas Desa	— Batas Desa

**Rencana Struktur Ruang**  
 Rencana Struktur Perencanaan lainnya  
 ▲ Tempat Lokasi Perencanaan  
 — Batas Desa  
 — Batas Desa

DAFTAR PUSTAKA  
 1. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan No. 10 Tahun 2011  
 2. Peraturan Kabupaten Konawe Selatan No. 5 Tahun 2022  
 3. Peraturan Kabupaten Konawe Selatan No. 5 Tahun 2022

Uraian  
 Peta ini dibuat berdasarkan rencana yang ada pada saat administrasi


Dibuat di  
 Kabupaten Konawe Selatan

H. SURUDDIN DANGGA

PARAF KOORDINASI	
1. SEKIDA	
2. ASISTEN II	
3. KADIS PTUR	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

**BUPATI KONAWE SELATAN**  
 SURUDDIN DANGGA

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
 NOMOR 52 TAHUN 2024  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 WILAYAH PERENCANAAN ANGATA



1.	SEKDA	
2.	ASISTEN II	
3.	KADIS PUTR	
4.	KABAG HUKUM	
5.		
6.		

BUPATI KONAWE SELATAN

SURUNUDDIN DANGGA











No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu Pelaksanaan																		
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2043)						
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5									
1.1.4	Pemeliharaan Gedung Terminal Tipe C	SWP II.A pada Blok II.A.5	APBD Kab/Kota, Swasta	-	-	Perhubungan	Swasta	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
c	Terminal Barang																									
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)																									
1.1	Pengembangan Terminal Barang																									
1.1.1	Pengembangan dan Pemantapan Gedung Terminal Barang	SWP II.A pada Blok II.A.5	APBD Kab/Kota, Swasta	-	-	Perhubungan	Swasta																			
1.1.2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Barang	SWP II.A pada Blok II.A.5	APBD Kab/Kota, Swasta	-	-	Perhubungan	Swasta																			
1.1.3	Pemeliharaan sarana dan prasarana Terminal Barang	SWP II.A pada Blok II.A.5	APBD Kab/Kota, Swasta	-	-	Perhubungan	Swasta																			
d	Jembatan																									
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)																									
1.1	Pengembangan Jembatan																									
1.1.1	Peningkatan dan Pemantapan Jembatan	SWP II.A pada Blok II.A.4	APBD Kab/Kota, Swasta	-	-	Perhubungan	Swasta																			
1.1.2	Pemeliharaan rutin jembatan	SWP II.A pada Blok II.A.4	APBD Kab/Kota, Swasta	-	-	Perhubungan	Swasta																			
c	Rencana Jaringan Prasarana																									
a	Penwujudkan Rencana Jaringan Energi																									
a.1	Rencana Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung																									
1	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan																									
1.1	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)																									



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu Pelaksanaan																				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2043)								
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5											
1.1.2	Pembangunan Infrastruktur Pendukung SUTM Konawe Selatan	melintas di SWP II.A	APBN, APBD Kab/kota, Swasta	Kementerian ESDM	-	-	Pemangku Kepentingan Lainnya	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1.1.3	Pemeliharaan Infrastruktur Pendukung SUTM Konawe Selatan	melintas di SWP II.A	APBN, APBD Kab/kota, Swasta	Kementerian ESDM	-	-	Pemangku Kepentingan Lainnya	4	5	6	7	8	9															
1.2	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)																											
1.2.1	Peningkatan dan Pemantapan SUTR	melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.	APBN, APBD Kab/kota, Swasta	Kementerian ESDM	-	-	Pemangku Kepentingan Lainnya																					
1.2.2	pemeliharaan Infrastruktur Pendukung SUTR	melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.	APBN, APBD Kab/kota, Swasta	Kementerian ESDM	-	-	Pemangku Kepentingan Lainnya																					
<b>b</b>	<b>Perwujudan Rencana Jaringan Telekomunikasi</b>																											
b.1	Rencana Jaringan Tetap																											
1	Program: Penyelenggaraan Jaringan Serat Optik																											
1.1	Rencana Pengembangan Jaringan Serat Optik																											
1.1.1	Pembangunan Jaringan Serat Optik	melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C	APBN, Swasta	Kemenkominfo	-	-	Pemangku Kepentingan Lainnya																					
1.1.2	Pemeliharaan Jaringan Serat Optik	melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C	APBN, Swasta	Kemenkominfo	-	-	Pemangku Kepentingan Lainnya																					
b.2	Rencana Jaringan Bergerak Seluler																											
1	Program: Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler																											
1.1	Program: Perwujudan Bangunan Menara Telekomunikasi																											

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu Pelaksanaan																				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten /kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2043)								
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5											
1.2	Pembangunan Peningkatan Dan Atau Pematapan Pelayanan Jaringan Bergerak Seluler Berupa BTS	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, dan Blok II.A.7;</li> <li>SWP II.B pada Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;</li> <li>SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.</li> </ul>	APBN	Kemenkominfo	-	-	-	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2		
<b>c</b>	<b>Perwujudan Rencana Jaringan Sumber Daya Air</b>																											
c.1	Rencana Sistem Jaringan Irigasi																											
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)																											
1.1	Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi																											
1.1.1	Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Irigasi Primer	melintas di SWP II.B, dan SWP II.C	APBN, APBD Kab/Kota	KemenPUPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder	melintas di SWP II.C	APBD Kab/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier	melintas di SWP II.C	APBD Kab/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Pembangunan dan Pengembangan Jaringan irigasi air tanah	melintas di SWP II.B, dan SWP II.C	APBD Kab/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5	Pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur jaringan irigasi	melintas di SWP II.B, dan SWP II.C	APBD Kab/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.2	Rencana Sistem Pengendalian Banjir																											



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			Waktu Pelaksanaan													
				Kementerian / Lembaga yang Memyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2043)
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
1.1.2	Pembangunan Jaringan transmisi air baku	melintas di SWP II.A	APBD Kab/Kota	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	Pemeliharaan dan pengelolaan jaringan bangunan dan jaringan transmisi air baku	melintas di SWP II.A	APBD Kab/Kota	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	Pembangunan dan Pengelolaan Unit Produksi																			
1.2.1	Pembangunan Unit Instalasi Produksi	SWP II.A pada Blok II.A.4;	APBD Kab/Kota	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.2	Pemeliharaan dan pengelolaan Unit Produksi	SWP II.A pada Blok II.A.4;	APBD Kab/Kota	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	Pembangunan dan Pengelolaan Unit Distribusi																			
1.3.1	Pembangunan Jaringan Distribusi Pembagi	melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.	APBD Kab/Kota	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2	Pemeliharaan dan pengelolaan jaringan distribusi pembagi	melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.	APBD Kab/Kota	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f	<b>Perwujudan Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3)</b>																			
f.1	Rencana sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat																			
1	Pengembangan subsistem pengolahan terpusat																			
1.1	Peningkatan Dan Pengembangan IPAL skala kawasan tertentu/permukiman																			
1.1.1	Pembangunan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	• SWP II.A pada Blok II.A.5; dan	APBD Kab/Kota	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	







No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2043)		
								1	2	3	4	5					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kantor Kecamatan di SWP II.C pada Blok II.C.6.</li> </ul>															
1.2.3	Penyediaan rambu dan fasilitas pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lahan Kosong di SWP II.A pada Blok II.A.4;</li> <li>Lapangan di SWP II.A pada Blok II.A.1;</li> <li>Masjid Ar-Rahman di SWP II.A Blok II.A.2;</li> <li>Gereja Lahai Roi Lamoeri di SWP II.C pada Blok II.C.5;</li> <li>Lapangan SD Negeri 14 Angata di SWP II.C pada Blok II.C.3;</li> <li>Lapangan SD Negeri 12 Angata di SWP II.C pada Blok II.C.1.</li> <li>Lapangan SD Negeri 6 Angata di SWP II.A pada Blok II.A.3;</li> <li>Lapangan di SWP II.A pada Blok II.A pada Blok II.2, dan Blok II.A.5;</li> <li>Lapangan SD Negeri 15 Angata di SWP II.C pada Blok II.C.2;</li> <li>Lahan kosong di SWP II.C pada Blok II.C.3; dan Kantor Kecamatan di SWP II.C pada Blok II.C.6.</li> </ul>	APBD Kab/kota														
<b>II PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG</b>																	











No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu Pelaksanaan												
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten /kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2043)
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
2.2.1	Pengembangan dan penataan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6;</li> <li>SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7; dan</li> <li>SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3.</li> </ul>	APBD Kab/Kota dan Swasta	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	-	-	-	-	-			
2.2.2	Pengembangan dan penataan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6;</li> <li>SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7; dan</li> <li>SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, dan Blok II.C.6.</li> </ul>	APBD Kab/Kota dan Swasta	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.2.3	Pengembangan dan penataan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP II.A pada Blok II.A.6;</li> <li>SWP II.B pada Blok II.B.1.</li> </ul>	APBD Kab/Kota dan Swasta	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
c	<b>Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum</b>																			
3	Perwujudan Pengembangan Zona Sarana Pelayanan Umum																			
3.1	Pengembangan Zona Sarana Pelayanan Umum																			


No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu Pelaksanaan												
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten /kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2043)
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
3.1.1	Pengembangan dan peningkatan kualitas Sub-Zona SPU Skala Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP II.A pada Blok II.A.5; dan</li> <li>SWP II.C pada Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.5.</li> </ul>	APBN/APBD Kab/Kota	KemenPUPR	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1.2	Pengembangan dan peningkatan kualitas Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6;</li> <li>SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7; dan</li> <li>SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.5, dan Blok II.C.6.</li> </ul>	APBD Kab/Kota	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1.3	Pengembangan dan peningkatan kualitas Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6;</li> <li>SWP II.B pada Blok II.B.1, dan Blok II.B.3; dan</li> <li>SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.5, dan Blok II.C.6</li> </ul>	APBD Kab/Kota	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1.4	Pengembangan dan peningkatan kualitas Sub-Zona SPU Skala RW	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP II.A pada Blok II.A.3, Blok II.A.5, dan Blok II.A.6;</li> <li>SWP II.C pada Blok II.C.2, dan Blok II.C.6.</li> </ul>	APBD Kab/Kota	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>d</b>	<b>Perwujudan Zona Campuran</b>																			
4	Perwujudan Pengembangan Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang																			
4.1	Pengembangan Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang																			



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Parangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Parangkat Daerah Kabupaten /kota yang membidangi	Parangkat Kepentingan Lainnya	TP-1		TP-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2043)
								1	2	1	2	3	4	5			
<b>6 Perwujudan Pengembangan Zona Perkantoran</b>																	
<b>6.1 Pengembangan Zona Perkantoran</b>																	
6.1.1	Pengembangan dan pembangunan Sub-Zona Perkantoran beserta infrastruktur utama dan pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, dan Blok II.A.7;</li> <li>• SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7; dan</li> <li>• SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.5, dan Blok II.C.6.</li> </ul>	APBD Kab/Kota, Swasta	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Swasta	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
<b>8 Perwujudan Zona Transportasi</b>																	
<b>7 Perwujudan Pengembangan Zona Transportasi</b>																	
<b>7.1 Pengembangan Zona Transportasi</b>																	
7.1.1	Pengembangan dan Peningkatan Sub-Zona Transportasi	SWP II.A pada Blok II.A.5.	APBD Kab/Kota, Swasta	-	Dinas Perhubungan	Swasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.1.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe C	SWP II.A pada Blok II.A.5.	APBD Kab/Kota, Swasta	-	Dinas Perhubungan	Swasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.1.3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Barang	SWP II.A pada Blok II.A.5.	APBD Kab/Kota, Swasta	-	Dinas Perhubungan	Swasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>II Perwujudan Zona Badan Jalan</b>																	
<b>8 Perwujudan Pengembangan Zona Badan Jalan</b>																	
<b>8.1 Pengembangan Badan Jalan</b>																	
1.8.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, dan Blok II.A.7;</li> </ul>	APBD Kab/Kota, Swasta	-	Dinas Perhubungan	Swasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu Pelaksanaan														
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Perangkat Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2043)		
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
	Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7; dan</li> <li>SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, dan Blok II.C.6.</li> </ul>																				

Keterangan:



- : Program Utama untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang
- : Kegiatan untuk mendukung Program Utama
- : Sub-Kegiatan sebagai rincian dari kegiatan untuk mendukung Program Utama

PARAF KOORDINASI	
1.	SEKDA
2.	ASISTEN II
3.	KADIS PUTR
4.	KABAG HUKUM
5.	
6.	

BUPATI KOMAWE SELATAN

SURUNUDDIN DANGGA































Kegiatan	PAMASAGI LINDUNG										KAWASAN BUDI DAYA													
	Perindugan Setempat		RTH				Zona Perumahan				Zona SPJ				Zona Campuran		Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran		Zona Transportasi		Zona Badan Jalan	
	PS	RT/2	RT/3	RT/4	RT/4.5	RT/4.7	BA	P-1	P-2	P-3	Perumahan Kepada an Sedang	Perumahan Kepada an Rendah	Perumahan Kepada an Sangat Rendah	SPJ Kota	SPJ Kota (Kumuh)	SPJ Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran (Intensitas Sodang/mengah)	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Badan Jalan	
11 Industri Air Minum Isi Ulang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	TR	BJ	
4 Industri Minuman Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	TR	BJ	
11 Industri Minuman Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	TR	BJ	
5 Tembaku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	TR	BJ	
6 Industri Sigaret Kretek Tangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	TR	BJ	
11 Industri Rokok Putih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	TR	BJ	
11 Industri Sigaret Kretek Mesin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	TR	BJ	
10 Industri Rokok Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	TR	BJ	
12 Industri Pengeringan Dan Pengalangan Tembaku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	TR	BJ	
12 Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	TR	BJ	
12 Industri Penjualan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	TR	BJ	
3 Penjualan dan Penyempurnaan Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	TR	BJ	
12 Industri Peralapan Serat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	TR	BJ	
4 Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	TR	BJ	
12 Industri Pemintalan Benang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	TR	BJ	
12 Industri Pemintalan Benang Jahit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	TR	BJ	
12 Industri Penunaman (Bukan Penunaman Karung Goni Dan Karung Lainnya)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	TR	BJ	
12 Industri Kain Tenun Ikat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	TR	BJ	
12 Industri Bulu Tiuan Tenunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	TR	BJ	
13 Industri Penyempurnaan Benang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	TR	BJ	
13 Industri Penyempurnaan Kain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	TR	BJ	
13 Industri Pencetakan Kain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	TR	BJ	
13 Industri Batik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	TR	BJ	
13 Industri Tekstil Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	TR	BJ	
13 Industri Kain Rajutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	TR	BJ	
13 Industri Kain Salaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	TR	BJ	
13 Industri Bulu Tiuan Rajutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	TR	BJ	
13 Industri Barang Jadi Tekstil Uruk Kepeluan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	TR	BJ	
13 Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	TR	BJ	
12 Industri Bantal dan Sejensinya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	TR	BJ	



Kegiatan	KAWASARI LINDUNG												KAWASAN BUDI DAYA																	
	RTH												Zona Perumahan						Zona SPJ						Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkotaan		Zona Transportasi	
	Perumahan	Taman Kota	Taman Keresiduran	Taman Olahraga	Taman Perikanan	Taman Hutan Kota	Taman Perikanan	Taman Perikanan	Taman Perikanan	Taman Perikanan	Taman Perikanan	Taman Perikanan	Taman Perikanan	Perumahan Kapadatan Rendah	Perumahan Kapadatan Sedang	Perumahan Kapadatan Tinggi	SPJ Skala Kota	SPJ Skala Kecamatan	SPJ Skala Kelurahan	SPU Skala Skala RW	campuran Intonitas Soding/menengah	Perdagangan dan Jasa Skala SMP	Perdagangan dan Jasa Skala SPT	Perkotaan	Transportasi	Zona Perkotaan	Zona Transportasi			
																												P-1	P-2	P-3
P-1	P-2	P-3	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	TR	BJ															
16	Industri Pengawetan Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	X	X	X	X	X	C-2	K-2, T2,13, B1, B2	K-3, T2,13, B1, B2	X	KT	TR	BJ			
16	Industri Penyamakan Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	X	X	X	X	X	X	K-2, T2,13, B1, B2	K-2, T2,13, B1, B2	X		X	X			
17	Industri Pencelupan Kulit Bulu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	X	X	X	X	X	X	K-2, T2,13, B1, B2	K-2, T2,13, B1, B2	X		X	X			
17	Industri Kulit Komposisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	X	X	X	X	X	X	K-2, T2,13, B1, B2	K-2, T2,13, B1, B2	X		X	X			
17	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	X	X	X	X	X	X	K-2, T2,13, B1, B2	K-2, T2,13, B1, B2	X		X	X			
17	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	X	X	X	X	X	X	K-2, T2,13, B1, B2	K-2, T2,13, B1, B2	X		X	X			
17	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	X	X	X	X	X	X	K-2, T2,13, B1, B2	K-2, T2,13, B1, B2	X		X	X			
17	Industri Alas Kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	X	X	X	X	X	X	K-2, T2,13, B1, B2	K-2, T2,13, B1, B2	X		X	X			
17	Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	X	X	X	X	X	X	K-2, T2,13, B1, B2	K-2, T2,13, B1, B2	X		X	X			
17	Industri Sepatu Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	X	X	X	X	X	X	K-2, T2,13, B1, B2	K-2, T2,13, B1, B2	X		X	X			
17	Industri Sepatu Teknik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	X	X	X	X	X	X	K-2, T2,13, B1, B2	K-2, T2,13, B1, B2	X		X	X			
17	Industri Sepatu Untuk Keperluan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	X	X	X	X	X	X	K-2, T2,13, B1, B2	K-2, T2,13, B1, B2	X		X	X			
18	Industri Alas Kaki Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	X	X	X	X	X	X	K-2, T2,13, B1, B2	K-2, T2,13, B1, B2	X		X	X			
18	Industri Penggilingan dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Selengkapnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	X	X	X	X	X	X	K-2, T2,13, B1, B2	K-2, T2,13, B1, B2	X		X	X			
18	Industri Penggilingan Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	X	X	X	X	X	X	K-2, T2,13, B1, B2	K-2, T2,13, B1, B2	X		X	X			
18	Industri Pengawetan Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	X	X	X	X	X	X	K-2, T2,13, B1, B2	K-2, T2,13, B1, B2	X		X	X			
18	Industri Pengawetan Rotan, Bambu Dan Selengkapnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	X	X	X	X	X	X	K-2, T2,13, B1, B2	K-2, T2,13, B1, B2	X		X	X			
18	Industri Pengolahan Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	X	X	X	X	X	X	K-2, T2,13, B1, B2	K-2, T2,13, B1, B2	X		X	X			
18	Industri Perakel Kayu dan Selengkapnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	X	X	X	X	X	X	K-2, T2,13, B1, B2	K-2, T2,13, B1, B2	X		X	X			
18	Industri Baring dari Kayu, Industri Baring dari Gabus dan barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Selainya Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	X	X	X	X	X	X	K-2, T2,13, B1, B2	K-2, T2,13, B1, B2	X		X	X			
18	Industri Kayu Lapis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	X	X	X	X	X	X	K-2, T2,13, B1, B2	K-2, T2,13, B1, B2	X		X	X			
18	Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	X	X	X	X	X	X	K-2, T2,13, B1, B2	K-2, T2,13, B1, B2	X		X	X			
19	Industri Panel Kayu Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	X	X	X	X	X	X	K-2, T2,13, B1, B2	K-2, T2,13, B1, B2	X		X	X			
19	Industri Veneer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	R-3, R4, R5, T3,14, B1, B2	X	X	X	X	X	X	K-2, T2,13, B1, B2	K-2, T2,13, B1, B2	X		X	X			





Kegiatan	KAWASARI LINDUNG				KAWASAN BUDI DAYA																					
	Perindustrian		RTH		Zona Perumahan			Zona SPU			Zona Campuran		Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkotaan	Zona Transisi	Zona Badan Jalan									
	Tanah Pertanian	Tanah Perkotaan	Badan Air	Perumahan Sedang	Perumahan Rendah	Perumahan Sangat Rendah	SPU Bawah Kota	SPU Bawah Permukaan	SPU Skala Wilayah	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Pertanian	Perumahan Sedang	Perumahan Rendah	Perumahan Sangat Rendah	Pedagang dan Jasa Skala Wilayah	Pedagang dan Jasa Skala SWP	Perkotaan	Transisi	Badan Jalan						
PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	BA	P-1	P-2	P-3	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	TR	B1	B2	B3	
29 Industri Perlembagaan Dan Perlakuan Rumah Tangga (Bidak, Tembakau, Fertilur)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R3, T4, B1, B2	R4, T4, B1, B2	R5, T4, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	X
29 Industri Barang Dan Peralihan Teknik/Industri Dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R3, T4, B1, B2	R4, T4, B1, B2	R5, T4, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	X
30 Industri Barang Plastik Lainnya Prod	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R3, T4, B1, B2	R4, T4, B1, B2	R5, T4, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	X
30 Industri Kaca dan Barang dari Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R3, T4, B1, B2	R4, T4, B1, B2	R5, T4, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	X
30 Industri Kaca Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R3, T4, B1, B2	R4, T4, B1, B2	R5, T4, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	X
30 Industri Perlembagaan Dan Perlakuan Rumah Tangga dari Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R3, T4, B1, B2	R4, T4, B1, B2	R5, T4, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	X
30 Industri Alat-alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi Dan Kesenitihan dari Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R3, T4, B1, B2	R4, T4, B1, B2	R5, T4, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	X
30 Industri Kemasan dari Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R3, T4, B1, B2	R4, T4, B1, B2	R5, T4, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	X
30 Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R3, T4, B1, B2	R4, T4, B1, B2	R5, T4, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	X
30 Industri Barang Lainnya dari Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R3, T4, B1, B2	R4, T4, B1, B2	R5, T4, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	X
31 Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R3, T4, B1, B2	R4, T4, B1, B2	R5, T4, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	X
31 Industri Bata, Mortar, Semen, dan Selensinya yang Tanah Api	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R3, T4, B1, B2	R4, T4, B1, B2	R5, T4, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	X
31 Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R3, T4, B1, B2	R4, T4, B1, B2	R5, T4, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	X
31 Industri Batu Bata dan Tanah Liat/Keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R3, T4, B1, B2	R4, T4, B1, B2	R5, T4, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	X
31 Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R3, T4, B1, B2	R4, T4, B1, B2	R5, T4, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	X
31 Industri Peralihan Saniter dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R3, T4, B1, B2	R4, T4, B1, B2	R5, T4, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	X
31 Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik, Bukan Batu Bata dan Genteng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R3, T4, B1, B2	R4, T4, B1, B2	R5, T4, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	X
31 Industri Perlembagaan Rumah Tangga dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R3, T4, B1, B2	R4, T4, B1, B2	R5, T4, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	X
31 Industri Perlembagaan Rumah Tangga dan Tanah Liat/Keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R3, T4, B1, B2	R4, T4, B1, B2	R5, T4, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	X
31 Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R3, T4, B1, B2	R4, T4, B1, B2	R5, T4, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	X
32 Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R3, T4, B1, B2	R4, T4, B1, B2	R5, T4, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	X
32 Industri Semen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R3, T4, B1, B2	R4, T4, B1, B2	R5, T4, B1, B2	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	X























Kegiatan	KAWASAN BUDI DAYA										Zona Perantara	Zona Transporasi	Zona Binaan Jalan											
	PAMASABE LINDUNG				Zona Perumahan				Zona SPU					Zona Percontaan dan Jasa	Zona Percontaan									
	Perfudlingan Setempat	Taman Kota	Taman Kota	Taman Kota	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Tinggi	Tanam Pangan	Badan Air	Perumahan Kepadatan Rendah						Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perdagangan dan Jasa	Percontaan					
PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	BA	P-1	P-2	P-3	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	BJ		
31 Konstruksi Gedung Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	I	I	I	I	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	X	X	
32 Konstruksi Gedung Pengajaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	I	I	I	I	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	X	X	
33 Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	X	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	I	I	I	I	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	X	X	
34 Konstruksi Gedung Lainnya	X	T3,B2,B3	T3,B2,B3	T3,B2,B3	T3,B2,B3	T3,B2,B3	X	X	X	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	I	I	I	I	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	X	X	
35 Pabrikasi Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	I	I	I	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	X	
36 Konstruksi Jalan dan Jalan Rel	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	I	I	I	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	X	
37 Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	I	I	I	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	X	
38 Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	I	I	I	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	X	
39 Konstruksi Jalan Rel	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	I	I	I	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	X	
40 Konstruksi Terowongan	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	I	I	I	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	X	
41 Konstruksi Jaringan Pijasa, Komunikasi dan Limbah	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	I	I	I	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	X	
42 Konstruksi Jaringan Pijasa dan Drainase	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	I	I	I	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	X	
43 Pengalihan Air Besar	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	I	I	I	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	X	
44 Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	I	I	I	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	X	
45 Konstruksi Bangunan Sipil Listrik	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	I	I	I	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	X	
46 Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi	X	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	X	X	X	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	I	I	I	I	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	I	X	
47 Telekomunikasi	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	X	X	X	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	I	I	I	I	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	I	X	
48 Pembuatan/Pengalihan Sumur Air Tanah	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	X	
49 Konstruksi Jaringan Pijasa, Komunikasi, dan Limbah Lainnya	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	I	I	I	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	X	
50 Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	I	I	I	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	X	
51 Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
52 Konstruksi Bangunan Pelouahan Eukan Perikanan	T2,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
53 Konstruksi Bangunan Pelouahan Perikanan	T2,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
54 Pengalihan	T3,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
55 Konstruksi Bangunan Sipil Wiyak dan Gae Bumi	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	X	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	I	I	I	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	I	X	







Kegiatan	KAWASAN BUDI DAYA										Zona Budidaya Jalan													
	KAWASAM LINGKUNG					Zona SPU						Zona Percontohan	Zona Percontohan	Zona Percontohan										
	Perhubungan Setempat	Temin Kota	Temin Kabupaten	Temin Kabupaten RW	Temin RW	Tempa Pemasangan	Badan Air	Tanam Pajangan	Horikultura	Pemukimannya					Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	campuran Intimasi Sedang/tinggi	Perdagangan dan Jasa	Percontohan
PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	BA	P-1	P-2	P-3	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	TR	BU	
34	Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
35	Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Nabati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
36	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
37	Perdagangan Besar Dagang Sapi Dan Daging Sapi Olehan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
38	Perdagangan Besar Dagang Ayam Dan Daging Ayam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
39	Perdagangan Besar Dagang Dan Daging Olehan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
40	Perdagangan Besar Hasil Olah Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
41	Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olah Telur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
42	Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
43	Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
44	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Perikanan Dan Peternakan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
45	Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
46	Perdagangan Besar Produk Roti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
47	Perdagangan Besar Minuman Beralkohol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
48	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
49	Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
50	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
51	Perdagangan Besar Barang Koperluan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
52	Perdagangan Besar Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X

Kegiatan	KAWASAN LINDUNG											KAWASAN BUDI DAYA													
	Perlindungan Setempat	RTH							Badan Air	Zona Pertanian			Zona Perumahan			Zona SPU				Zona Cempuran	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Badan Jalan
		Taman Kota	Taman Keasriatan	Taman Kelahiran	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Tanaman Pangan		Hortikultura	Perkeluargaan	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	campuran Intenitas Sedang/non-angah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Badan Jalan	
		PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7		BA	P-1	P-2	P-3	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	TR
53	Perdagangan Besar Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
54	Perdagangan Besar Alas Kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
55	Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
56	Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
57	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
58	Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
59	Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
60	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
61	Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
62	Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
63	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
64	Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
65	Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
66	Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
67	Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia Dan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
68	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
69	Perdagangan Besar Alat Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
70	Perdagangan Besar Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
71	Perdagangan Besar Perhiasan Dan Jam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	







Kegiatan	PANGASARI LINDURIG										KAWASAN BUDI DAYA																								
	RTH					Zona Perumahan					Zona SPJU					Zona Perdagangan dan Jasa					Zona Perkantoran					Zona Transportasi					Zona Badan Jalan				
	Perindukan Setempat	Tanah Perkotaan	Tanah Perkotaan	Tanah Perkotaan	Tanah Perkotaan	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPJU Skala Kota	SPJU Skala Kecamatan	SPJU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Sampungan Intertank	Perdagangan Jasa	Perkantoran	Transportasi	Badan Jalan																	
3 Perikanan	PS B1,B2	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	BA	P-1	P-2	P-2	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	TR	BJ											
12 Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3	I	I	T1,T3	T1,T3	X											
12 Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3	I	I	T1,T3	T1,T3	X											
12 Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3	I	I	T1,T3	T1,T3	X											
12 Perdagangan Eceran Khusus Rolok dan Tembaku di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3	I	I	T1,T3	T1,T3	X											
12 Perdagangan Eceran Beras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3	I	I	T1,T3	T1,T3	X											
13 Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, sere, Kue Basah dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3	I	I	T1,T3	T1,T3	X											
13 Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3	I	I	T1,T3	T1,T3	X											
13 Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3	I	I	T1,T3	T1,T3	X											
13 Perdagangan Eceran Daging dan Ikan-Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3	I	I	T1,T3	T1,T3	X											
13 Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3	I	I	T1,T3	T1,T3	X											
13 Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3	I	I	T1,T3	T1,T3	X											
13 Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas (BBG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3	I	I	T1,T3	T1,T3	X											
13 Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3,T4 T4 B1,B2	T1,T3	I	I	T1,T3	T1,T3	X											



Kegiatan	PAWASATI LINDUNG										KAWASAN BUDI DAYA													
	Perindungan Setempat		RTH		Zona Perumahan		Zona Pertanian		Zona SPJ		Zona Campuran		Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkotaan		Zona Transportasi		Zona Badan Jalan					
	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	BA	P-1	P-2	P-3	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	BJ	
15.1	X																							
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4						
15.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4						
15.4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4						
15.5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4						
15.6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4						
15.7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4						
15.8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4						
15.9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4						
16.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4						
16.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4						
16.2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4						
16.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4						
16.4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4						
16.5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4						



Kategori	PAWASAD LINDUNG										KAWASAN BUDI DAYA												
	Perindungan Setempat		RTH		Zona Perumahan		Zona Pertanian		Zona Perumahan		Zona SPU				Zona Campur	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Badan Jalan				
	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	BA	P-1	P-2	P-3	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	TR	BJ
18 Perdagangan Eceran 0 Peleengkap Pakalan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3	I	I	T1, T3	T1, T3	X
18 Perdagangan Eceran 1 Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan 1 Sejanjarnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3	I	I	T1, T3	T1, T3	X
18 Perdagangan Eceran 2 Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3	I	I	T1, T3	T1, T3	X
18 Perdagangan Eceran 3 Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3	I	I	T1, T3	T1, T3	X
18 Perdagangan Eceran 4 Tradisional Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3	I	I	T1, T3	T1, T3	X
18 Perdagangan Eceran 5 Kosmetik Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3	I	I	T1, T3	T1, T3	X
18 Perdagangan Eceran 6 Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kesehatan Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3	I	I	T1, T3	T1, T3	X
18 Perdagangan Eceran 7 Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3	I	I	T1, T3	T1, T3	X
18 Perdagangan Eceran 8 Tradisional Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3	I	I	T1, T3	T1, T3	X
18 Perdagangan Eceran 9 Kosmetik Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3	I	I	T1, T3	T1, T3	X
19 Perdagangan Eceran Khusus 0 Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kecantikan, Parfum Dan Kosmetik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3	I	I	T1, T3	T1, T3	X
19 Perdagangan Eceran 1 Fotografi Dan Perengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3	I	I	T1, T3	T1, T3	X
19 Perdagangan Eceran 2 Optik Dan Perengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3	I	I	T1, T3	T1, T3	X
19 Perdagangan Eceran 3 Mata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3	I	I	T1, T3	T1, T3	X
19 Perdagangan Eceran 4 Jam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3	I	I	T1, T3	T1, T3	X



Kegiatan	PAWA SARI LINDUNG											KAWASAN BUDI DAYA												
	Pelindungan Selempt	RTH					Zona Perumahan			Zona SPU				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkotaan	Zona Transporasi	Zona Badan Jalan						
		Taman Kota	Taman Rekreasi	Taman Kolaborasi	Taman RW	Taman RRT	Pemukiman	Badan Air	Zona Perumahan		Zona SPU		Perdagangan dan Jasa WP	Perdagangan dan Jasa SPU										
									Tanam Pangan	Perumahan	Perumahan	Perumahan			SPU Kota				SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW			
PS	RTH-2	RTS-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	BA	P-1	P-2	P-3	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	TR	BJ	
20 9 Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Kan dan Hewan Peliharaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3	I	I	T1, T3	X	X
21 0 Perdagangan Eceran Bunga Potong/Horis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3	I	I	T1, T3	X	X
21 1 Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3	I	I	T1, T3	X	X
21 2 Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pembenaran Hama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3	I	I	T1, T3	X	X
21 3 Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3	I	I	T1, T3	X	X
21 4 Perdagangan Eceran Minyak Tanah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3	I	I	X	X	X
21 5 Perdagangan Eceran Gas Elipji	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3	I	I	X	X	X
21 6 Perdagangan Eceran Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3	I	I	X	X	X
21 7 Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsir)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3	I	I	X	X	X
21 8 Perdagangan Eceran Bahan Kimia dan Aromatik/Penyegar (Minyak Atsir) Dan Bahan Bakar Bunkar Bahan Bakar Listrik Kendaraan Bermotor Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3	I	I	X	X	X
21 9 Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumpun Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3	I	I	T1, T3	X	T1, T3
22 0 Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu Dan Binatang/Hewan Yang Diawetkan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3	I	I	X	X	X
22 1 Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3	I	I	X	X	X
22 2 Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3	I	I	X	X	X
22 3 Perdagangan Eceran Lukisan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3	I	I	X	X	X
22 4 Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3	I	I	X	X	X









**KAWASAN BUDI DAYA**

**KAWASAN LINDUNG**

Kegiatan	Perindungan Setempat				RTH				Zona Perumahan			Zona SPU				Zona Campuran			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perencanaan	Zona Transportasi	Zona Badan Jalan						
	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	BA	Tanaman Pangan	Horikultura	Perkeluarga	Perumahan Sedang	Perumahan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Kori	SPU Bina Kebutuhan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-2				K-3	K-4				
																											T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4
29 Perdagangan Eceran Kaki 1 Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Campuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3 T1,T3,T4 B1,B2	R-4 T1,T3,T4 B1,B2	R-5 T1,T3,T4 B1,B2	SPU-1 T1,T3,T4 B1,B2	SPU-2 T1,T3,T4 B1,B2	SPU-3 T1,T3,T4 B1,B2	SPU-4 T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X	X	
29 Perdagangan Eceran Kaki 2 Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X	X	
29 Toko Kaki Lima dan Los 3 Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X	X	
29 Perdagangan Eceran Melalui 1 Media Untuk Komoditi 2 Makanan, Minuman, 3 Tembaku, Kimia, Farmasi, 4 Kosmetik Dan Alat Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X	X	X
29 Perdagangan Eceran Melalui 5 Media Untuk Komoditi 1 Tekstil, 2 Pakaiannya, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X	X	X
29 Perdagangan Eceran Melalui 6 Media Untuk Barang 1 Perengkapan Rumah Tangga Dan Perengkapan Dapur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X	X	X
29 Perdagangan Eceran Melalui 7 Media Untuk Barang 1 Campuran Sebagaimana Tersebut dalam 47911 s.d. 47913 melalui pesanan (surat, 47913 melalui internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X	X	X
29 Perdagangan Eceran Melalui 8 Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya 47920	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X	X	X
29 Perdagangan Eceran Atas 9 Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X	X	X
30 Perdagangan Eceran Keliling 0 Komoditi Mulaian Dari Hasil Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X	X	X
30 Perdagangan Eceran Keliling 1 Komoditi Makanan, Minuman Atau Tambak Hasil Industri Pengolahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X	X	X
30 Perdagangan Eceran Keliling 2 Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X	X	X
30 Perdagangan Eceran Keliling 3 Rekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X	X	X
30 Perdagangan Eceran Keliling 4 Perengkapan Rumah Tangga dan Perengkapan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3,T4 B1,B2	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X	X	X





Kegiatan	KAWASAN BUDI DAYA										Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Campuran	Zona Perkotaan	Zona Transporasi	Zona Bedan Jalan										
	KAWASAN LINDUNG					KAWASAN BUDI DAYA																			
	Pelindungan Skemplot	Temuan Kota	Chinam Registration	Tempat Wisata	Tempat Perkebunan	Tempat Pertanian	Perumahan	SPU	Perdagangan dan Jasa	Perumahan						Perumahan	Perumahan	Perumahan	Perumahan	Perumahan	Perumahan				
	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	BA	P-1	P-2	P-3	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	TR	BJ	
43	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	I	X
44	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	I	X
45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	I	X
46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	I	X
47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	I	X
48	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	I	X
49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	I	X
50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	I	X
51	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	I	X
52	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	I	X
53	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	I	X
54	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	I	X
55	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	I	X
56	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	I	X
57	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	I	X
58	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	I	X
59	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	I	X
60	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	I	X
61	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	I	X
62	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	I	X















Kegiatan	KAWASAN LINDUNG											KAWASAN BUDI DAYA														
	Perlindungan Setempat	RTH							Badan Air	Zona Pertanian			Zona Perumahan			Zona SPU				Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Badan Jalan
		Taman Kota	Taman Kota	Taman Kota	Taman Kota	Taman RT	Taman RT	Taman RT		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP				
		RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	P-1		P-2	P-3	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2		K-2	K-3				
PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	BA	P-1	P-2	P-3	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	TR	BJ			
11 2	Aktivitas Agen Penjamin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	I	I	I	I	I	X	
11 3	Aktivitas Broker Penjaminan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	I	I	I	I	I	X	
11 4	Aktivitas Broker Penjaminan Ulang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	I	I	I	I	I	X	
11 5	Aktivitas Konsultan Aktuaria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	I	I	I	I	I	X	
11 6	Aktivitas Pemeringkat Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	I	I	I	I	I	X	
11 7	Aktivitas Penunjang Asuransi; dan Dana Pensiun Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	I	I	I	I	I	X	
11 8	Aktivitas Manajemen Dana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	I	I	I	I	I	X	
11 9	Manajer Investasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	I	I	I	I	I	X	
12 0	Manajer Investasi Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	I	I	I	I	I	X	
12 1	Penasihat Investasi Perorangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	I	I	I	I	I	X	
12 2	Penasihat Investasi Berbentuk Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	I	I	I	I	I	X	
12 3	Aktivitas Manajemen Dana Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	I	I	I	I	I	X	
12 4	Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	I	I	I	I	I	X	
12 5	Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	I	I	X	
12 6	Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	I	I	X	
12 7	Penyelenggara Penunjang Sistem Pembayaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	I	I	X	
12 8	Penyelenggara Kegiatan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	I	I	X	
L	Real Estat																									
1	Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa dan Kawasan Pariwisata	T3,B2	T3,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	I	I	X	
2	Real Estat yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	I	I	X	
3	Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
4	Kawasan Pariwisata	T1,T2,T3,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,B1,B2	X	X	X	T1,T2,T3,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	X	X	T1,T2,T3,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	T1,T2,T3,B1,B2	X
5	Kawasan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	I	I	I	I	I	X
7	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis																									
8	Aktivitas Hukum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	I	I	I	I	I	X	
9	Aktivitas pengacara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	I	I	I	I	I	X	























Kegiatan	KAWASAN BUDI DAYA										Zona Perencanaan dan Zona Perkotaan	Zona Perkotaan	Zona Transmigrasi	Zona Badan Jalan											
	PAWISDI LINGKUNG					KAWASAN BUDI DAYA																			
	Perfildung dan Setempat	Tanah Kotor	Tanah Kotor	Tanah Kotor	Tanah Kotor	RTH	RTH	RTH	RTH	RTH					Badan Air	Tanah Pagar	Zona Perumahan	Zona Pertanian	Zona SPU	Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkotaan			
PE	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	BA	P-1	P-2	P-3	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	BJ			
50 Pendidikan Kesehatan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	I	I	I	I	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2			X	X
51 Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konefing Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	I	I	I	I	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2			X	X
52 Pendidikan Awak Pesawat dan Jasa Angkutan Udara Khusus Pendidikan Awak Pesawat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	I	I	I	I	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2			X	X
53 Pendidikan Teknik Swaste	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	I	I	I	I	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2			X	X
54 Pendidikan Kerajinan Dan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	I	I	I	I	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2			X	X
55 Pendidikan Lainnya Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	I	I	I	I	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2			X	X
56 Kegiatan Penuyang Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	I	I	I	I	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2			X	X
<b>Q Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial</b>																									
1 Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	I	I	I	I	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2			X	X
2 Aktivitas Puskesmas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	I	I	I	I	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2			X	X
3 Aktivitas Rumah Sakit Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	I	I	I	I	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2			X	X
4 Aktivitas Klinik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	I	I	I	I	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2			X	X
5 Aktivitas Klinik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	I	I	I	I	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2			X	X
6 Aktivitas Rumah Sakit Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	I	I	I	I	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2			X	X
7 Aktivitas Praktik Dokter	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	I	I	I	I	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2			X	X
8 Aktivitas Praktik Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	I	I	I	I	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2			X	X
9 Aktivitas Praktik Dokter Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	I	I	I	I	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2			X	X
Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	I	I	I	I	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2			X	X
11 Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	I	I	I	I	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2			X	X
12 Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	I	I	I	I	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2			X	X
13 Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	I	I	I	I	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2			X	X
14 Aktivitas sosial di dalam panti lunak perawatan dan pemulihan kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	I	I	I	I	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2			X	X
15 Aktivitas Sosial di Dalam Panti Lunak Penyandang Disabilitas Grafia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	I	I	I	I	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2			X	X
16 Aktivitas Sosial di Dalam Panti Lunak Penyandang Disabilitas Laras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	I	I	I	I	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2			X	X









Kegiatan	KAWASAN BUDI DAYA																			
	KAWASARI LINDUNG					Zona Perumahan														
	Perindukan Selemput	Taman Kota	Taman Rekreasi	Taman Olahraga	Taman Perikanan	Perumahan Kapadatan Rendah	Perumahan Kapadatan Sedang	Perumahan Kapadatan Rendah	Perumahan Kapadatan Rendah	Perumahan Kapadatan Rendah										
20	X	X	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Wp	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Parkir	Zona Transportasi	Zona Badan Jalan	
21	X	X	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Wp	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Parkir	Zona Transportasi	Zona Badan Jalan	
22	X	X	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Wp	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Parkir	Zona Transportasi	Zona Badan Jalan	
23	X	X	X	X	X	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Wp	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Parkir	Zona Transportasi	Zona Badan Jalan	
T																				
1	X	X	X	X	X	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2
2	X	X	X	X	X	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2
3	X	X	X	X	X	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2	T1, T3, B2

**Keterangan**

T1, T2, T3, T4 : Pemanfaatan yang diperbolehkan/dizinkan

B1, B2 : Pemanfaatan yang diperbolehkan dalam bentuk pembatasan waktu operasi suatu kegiatan di dalam Sub-Zona

X : Pemanfaatan yang diperbolehkan dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona

Perumahan untuk tidak mengurang dominasi perumahan ruang di sekitarnya

Pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh dilzinkan atau dilzinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus

Pembatasan berupa skala kegiatan, pemanfaatan yang diusulkan dibatasi untuk kegiatan skala usaha mikro dan kecil

Dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan limbah dan persampahan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan limbah dan persampahan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan

BUPATI KOMARU SELATAN

SURUNUDDIN DANGGA

PARAF KOORDINASI

1. SEKDA
2. ASISTEN 0
3. KADIS PUPR
4. KABAG HUKUM
- 5.
- 6.

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
 NOMOR 52 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 WILAYAH PERENCANAAN ANGATA



**TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG WP ANGATA**

Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	KDB Maksimum (%)	KLB Maksimum	KDH Minimum (%)	Luas Kaveling Minimum (m <sup>2</sup> )	Keterangan
Lindung	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	10	0.1	90	-	Hanya diperbolehkan bangunan yang mendukung fungsi sempadan air, mengacu pada Permen PU Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Danau
	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	RTH-2	20	0.2	80	-	Fasilitas yang boleh dibangun adalah gazebo, mushola, toilet, lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, beberapa jenis permainan anak, dan fasilitas pendukung lainnya
		Taman Kecamatan	RTH-3	20	0.2	80	-	Fasilitas yang boleh dibangun adalah gazebo, mushola, toilet, lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, beberapa jenis permainan anak, dan fasilitas pendukung lainnya
		Taman Kelurahan	RTH-4	20	0.2	80	-	Fasilitas yang boleh dibangun adalah gazebo, mushola, toilet, lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, beberapa jenis permainan anak, dan fasilitas pendukung lainnya
		Taman RW	RTH-5	10	0.1	80	-	Fasilitas yang boleh dibangun adalah gazebo, mushola, toilet, lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, beberapa jenis permainan anak, dan fasilitas pendukung lainnya
		Taman RT	RTH-6	10	0.1	80	-	Fasilitas yang boleh dibangun adalah gazebo, mushola, toilet, lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, beberapa jenis permainan anak, dan fasilitas pendukung lainnya
		Pemukaman	RTH-7	10	0.1	90	-	Fasilitas yang boleh dibangun adalah pagar pembatas, mushola, dan fasilitas pendukung pemakaman lainnya
	Badan Air	Badan Air	BA	Tidak ada bangunan			-	Fasilitas yang boleh dibangun adalah pagar pembatas, lampu penerangan, dan fasilitas pendukung lainnya

Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	KDB Maksimum (%)	KLB Maksimum	KDH Minimum (%)	Luas Kaveling Minimum (m <sup>2</sup> )	Keterangan
Budi Daya	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	20	0,2	80	Luas persil yang dikelola disesuaikan dengan ketersediaan lahan	Fasilitas yang boleh dibangun adalah pagar pembatas, lampu penerangan, dan fasilitas pendukung lainnya
		Hortikultura	P-2	20	0,2	80	Luas persil yang dikelola disesuaikan dengan ketersediaan lahan	Fasilitas yang boleh dibangun adalah pagar pembatas, lampu penerangan, dan fasilitas pendukung lainnya
		Perkebunan	P-3	20	0,2	80	Luas persil yang dikelola disesuaikan dengan ketersediaan lahan	Fasilitas yang boleh dibangun adalah pagar pembatas, lampu penerangan, dan fasilitas pendukung lainnya
	Perumahan	Rumah Kepadatan Sedang	R-3	80	2,4	20	100 m <sup>2</sup>	Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan, serta mempertimbangkan aspek keselamatan penghuni
		Rumah Kepadatan Rendah	R-4	60	1,2	40	150 m <sup>2</sup>	Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan, serta mempertimbangkan aspek keselamatan penghuni
		Rumah Kepadatan Sangat Rendah	R-5	50	1	10	150 m <sup>2</sup>	Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan, serta mempertimbangkan aspek keselamatan penghuni
	Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	80	2,4	40	Luas persil yang dikelola disesuaikan dengan ketersediaan lahan	Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan, serta mempertimbangkan aspek keselamatan penghuni
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	60	1,8	40	Luas persil yang dikelola disesuaikan dengan ketersediaan lahan	Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan, serta mempertimbangkan aspek keselamatan penghuni
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	50	1	50	Luas persil yang dikelola disesuaikan dengan ketersediaan lahan	Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan, serta mempertimbangkan aspek keselamatan penghuni
		SPU Skala RW	SPU-4	50	1	50	Luas persil yang dikelola disesuaikan dengan ketersediaan lahan	Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan, serta mempertimbangkan aspek keselamatan penghuni
	Campuran	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	C-2	80	3,2	20	Luas persil yang dikelola disesuaikan dengan ketersediaan lahan	Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan, serta mempertimbangkan aspek keselamatan penghuni

Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	KDE Maksimum (%)	KLB Maksimum	KDH Minimum (%)	Luas Kaveling Minimum (m <sup>2</sup> )	Keterangan
	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	70	2,1	30	Luas persil yang dikelola disesuaikan dengan ketersediaan lahan	Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan, serta mempertimbangkan aspek keselamatan penghuni
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	70	1,4	30	Luas persil yang dikelola disesuaikan dengan ketersediaan lahan	Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan, serta mempertimbangkan aspek keselamatan penghuni
	Perkantoran	Perkantoran	KT	80	2,4	20	Luas persil yang dikelola disesuaikan dengan ketersediaan lahan	Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan, serta mempertimbangkan aspek keselamatan penghuni
	Transportasi	Transportasi	TR	60	2,4	40	Luas persil yang dikelola disesuaikan dengan ketersediaan lahan	Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan, serta mempertimbangkan aspek keselamatan penghuni
	Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	Tidak ada bangunan			Luas persil yang dikelola disesuaikan dengan ketersediaan lahan	Fasilitas yang boleh dibangun adalah pagar pembatas, lampu penerangan, dan fasilitas pendukung lainnya

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN II	
3. KADIS PUTR	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	



  
 BUPATI KONAWE SELATAN
   

  
 SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
 NOMOR 52. TAHUN 2024  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 WILAYAH PERENCANAAN ANGATA

**TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN WILAYAH PERENCANAAN ANGATA**

Zona	Sub Zona	Ketinggian Bangunan Maksimal (m)	Jumlah Lantai Maksimal	GSB Minimum (m)		Jarak Bebas Bangunan (m)	
				Rumija ≤8 m	Rumija ≥8 m	JBB Samping	JBB Belakang
<b>ZONA LINDUNG</b>							
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	4	1	4	5	-	-
Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	4	1	4	5	-	-
	Taman Kecamatan	4	1	4	5	-	-
	Taman Kelurahan	4	1	4	5	-	-
	Taman RW	4	1	4	5	-	-
	Taman RT	4	1	4	5	-	-
	Pemukaman	4	1	4	5	-	-
Badan Air	Badan Air	4	1	4	5	-	-
<b>ZONA BUDI DAYA</b>							
Pertanian	Tanaman Pangan	4	1	4	5	-	-
	Hortikultura	4	1	4	5	-	-
	Perkebunan	4	1	4	5	-	-
Perikanan	Perikanan Budi Daya	4	1	4	5	-	-
Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang	12	3	4	5	3	1
	Perumahan Kepadatan Rendah	8	2	4	5	3	1
	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	4	1	4	5	3	1

Zona	Sub Zona	Ketinggian Bangunan Maksimal (m)	Jumlah Lantai Maksimal	GSB Minimum (m)		Jarak Bebas Bangunan (m)	
				Rumija ≤8 m	Rumija ≥8 m	JBB Samping	JBB Belakang
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	16	4	4	5	5	3
	SPU Skala Kecamatan	12	3	4	5	5	3
	SPU Skala Kelurahan	8	2	4	5	5	3
	SPU Skala RW	4	2	4	5	5	3
Campuran	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	16	4	4	5	5	3
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala WP	12	3	4	5	5	3
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	8	2	4	5	5	3
Perkantoran	Perkantoran	12	3	4	5	5	3
Transportasi	Transportasi	4	1	4	5	-	-
Badan Jalan	Badan Jalan	-	-	-	-	-	-

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN II	
3. KADIS PUTR	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN

  
 SURUNUDDIN DANGGA

**TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL WILAYAH PERENCANAAN ANGATA**

<b>KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL WP ANGATA</b>	
<b>A. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)</b>	
<b>Ketentuan Prasarana Minimum</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya jalan inspeksi dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter;</li> <li>• Perluasan pengembangan tanggul sungai;</li> <li>• Konstruksi saluran disarankan bervegetasi agar dapat mengalirkan air hujan dengan fungsi sebagai area infiltrasi;</li> <li>• Diupayakan membangun atau membentuk kolam kering sebagai penyimpanan air limbah sementara yang mampu mengontrol jumlah air debit air hujan yang keluar dari kolam tersebut;</li> <li>• Apabila ada bangunan pengawas diterapkan model atap hijau pada permukaan atap bangunan tersebut;</li> <li>• Pada jalan inspeksi diterapkan pagar tanaman sebagai pembatas antara jalan dan lainnya yang memiliki nilai estetika;</li> <li>• Pada jalan inspeksi diupayakan perkerasan menggunakan paving block;</li> <li>• Memperbanyak taman dengan vegetasi yang didesain;</li> <li>• Untuk sungai tidak bertanggung diwajibkan memiliki penyangga sungai berupa jalur hijau sungai dengan vegetasi atau tanaman keras untuk membantu menaungi dan melindungi sebagian aliran sungai dari dampak penggunaan lahan yang berdekatan;</li> <li>• Untuk sungai yang bertanggung ini diupayakan terdapat penyangga sungai berupa jalur hijau sungai dengan vegetasi atau tanaman keras untuk membantu menaungi dan melindungi sebagian aliran sungai dari dampak penggunaan lahan yang berdekatan;</li> <li>• Jalur hijau sungai diupayakan ditanami dengan jenis vegetasi yang seragam agar memiliki nilai estetika;</li> <li>• Membangun polder untuk meminimalkan limpasan atau luapan air sungai, berfungsi juga sebagai cadangan air.</li> </ul>	
<b>Ketentuan Sarana Minimum</b>	
Fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu.	
<b>B. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB TAMAN KOTA (RTH-2)</b>	
<b>Ketentuan Prasarana Minimum</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar minimal 1,5 - 4 meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, fasilitas untuk lanjut usia, fasilitas untuk anak-anak, fasilitas untuk penyandang disabilitas dan jalur hijau;</li> <li>• Lokasi-lokasi pejalan kaki yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam;</li> <li>• Jalur sepeda ditentukan dengan lebar antara 1,5 - 4 meter;</li> <li>• Konstruksi saluran disarankan bervegetasi agar dapat mengalirkan air hujan dengan fungsi sebagai area infiltrasi;</li> <li>• Pada jalan inspeksi diterapkan pagar tanaman sebagai pembatas antara jalan dan lainnya yang memiliki nilai estetika.</li> <li>• Memperbanyak taman dengan vegetasi yang didesain;</li> <li>• Prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10 % (sepuluh persen);</li> <li>• Jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.</li> </ul>	
<b>Ketentuan Sarana Minimum</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan mobil pick up berkapasitas paling rendah 3 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; dan</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas pendukung berupa pos pengelola, pos keamanan, pos peneliti dan pos pemadam kebakaran.</li> <li>• Fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu.</li> </ul>
<b>C. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN KECAMATAN (RTH-3)</b>
<b>Ketentuan Prasarana Minimum</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar minimal 1,5 - 4 meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, fasilitas untuk lanjut usia, fasilitas untuk anak-anak, fasilitas untuk penyandang disabilitas dan jalur hijau;</li> <li>• Lokasi-lokasi pejalan kaki yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam;</li> <li>• Jalur sepeda ditentukan dengan lebar antara 1,5 - 4 meter;</li> <li>• Konstruksi saluran disarankan bervegetasi agar dapat mengalirkan air hujan dengan fungsi sebagai area infiltrasi;</li> <li>• Pada jalan inspeksi diterapkan pagar tanaman sebagai pembatas antara jalan dan lainnya yang memiliki nilai estetika;</li> <li>• Memperbanyak taman dengan vegetasi yang didesain;</li> <li>• Prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10 % (sepuluh persen);</li> <li>• Jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.</li> </ul>
<b>Ketentuan Sarana Minimum</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan mobil pick up berkapasitas paling rendah 3 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; dan</li> <li>• Fasilitas pendukung berupa pos pengelola, pos keamanan, pos peneliti dan pos pemadam kebakaran.</li> <li>• Fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu.</li> </ul>
<b>D. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN KELURAHAN (RTH-4)</b>
<b>Ketentuan Prasarana Minimum</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar minimal 1,5 - 4 meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, fasilitas untuk lanjut usia, fasilitas untuk anak-anak, fasilitas untuk penyandang disabilitas dan jalur hijau;</li> <li>• Lokasi-lokasi pejalan kaki yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam;</li> <li>• Jalur sepeda ditentukan dengan lebar antara 1,5 - 4 meter;</li> <li>• Konstruksi saluran disarankan bervegetasi agar dapat mengalirkan air hujan dengan fungsi sebagai area infiltrasi;</li> <li>• Pada jalan inspeksi diterapkan pagar tanaman sebagai pembatasantara jalan dan lainnya yang memiliki nilai estetika;</li> <li>• Memperbanyak taman dengan vegetasi yang didesain;</li> <li>• Prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10 % (sepuluh persen);</li> <li>• Jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.</li> </ul>
<b>Ketentuan Sarana Minimum</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan mobil pick up berkapasitas paling rendah 3 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; dan</li> <li>• Fasilitas pendukung berupa pos pengelola, pos keamanan, pos peneliti dan pos pemadam kebakaran.</li> <li>• Fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu</li> </ul>
<b>E. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN RW (RTH-5)</b>
<b>Ketentuan Prasarana Minimum</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar minimal 1,5 - 4 meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, fasilitas untuk lanjut usia, fasilitas untuk anak-anak, fasilitas untuk penyandang disabilitas dan jalur hijau;</li> <li>• Lokasi-lokasi pejalan kaki yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam;</li> <li>• Jalur sepeda ditentukan dengan lebar antara 1,5 - 4 meter;</li> <li>• Konstruksi saluran disarankan bervegetasi agar dapat mengalirkan air hujan dengan fungsi sebagai area infiltrasi;</li> <li>• Pada jalan inspeksi diterapkan pagar tanaman sebagai pembatasantara jalan dan lainnya yang memiliki nilai estetika;</li> <li>• Memperbanyak taman dengan vegetasi yang didesain;</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10 % (sepuluh persen);</li> <li>• Jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.</li> </ul>
<b>Ketentuan Sarana Minimum</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan mobil pick up berkapasitas paling rendah 3 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; dan</li> <li>• Fasilitas pendukung berupa pos pengelola, pos keamanan, pos peneliti dan pos pemadam kebakaran.</li> <li>• Fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu.</li> </ul>
<b>F. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN RT (RTH-6)</b>
<b>Ketentuan Prasarana Minimum</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar minimal 1,5 - 4 meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, fasilitas untuk lanjut usia, fasilitas untuk anak-anak, fasilitas untuk penyandang disabilitas dan jalur hijau;</li> <li>• Lokasi-lokasi pejalan kaki yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam;</li> <li>• Jalur sepeda ditentukan dengan lebar antara 1,5 - 4 meter; konstruksi saluran disarankan bervegetasi agar dapat mengalirkan air hujan dengan fungsi sebagai area infiltrasi;</li> <li>• Pada jalan inspeksi diterapkan pagar tanaman sebagai pembatas antara jalan dan lainnya yang memiliki nilai estetika;</li> <li>• Memperbanyak taman dengan vegetasi yang didesain;</li> <li>• Prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10 % (sepuluh persen);</li> <li>• Jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.</li> </ul>
<b>Ketentuan Sarana Minimum</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan mobil pick up berkapasitas paling rendah 3 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; dan</li> <li>• Fasilitas pendukung berupa pos pengelola dan pos keamanan.</li> <li>• Fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu.</li> </ul>
<b>G. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PEMAKAMAN (RTH-7)</b>
<b>Ketentuan Prasarana Minimum</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar minimal 1,5 - 4 meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, fasilitas untuk lanjut usia, fasilitas untuk anak-anak, fasilitas untuk penyandang disabilitas dan jalur hijau;</li> <li>• Lokasi-lokasi pejalan kaki yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam;</li> <li>• Jalur sepeda ditentukan dengan lebar antara 1,5 - 4 meter; konstruksi saluran disarankan bervegetasi agar dapat mengalirkan air hujan dengan fungsi sebagai area infiltrasi;</li> <li>• Pada jalan inspeksi diterapkan pagar tanaman sebagai pembatas antara jalan dan lainnya yang memiliki nilai estetika;</li> <li>• Memperbanyak taman dengan vegetasi yang didesain;</li> <li>• Prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10 % (sepuluh persen);</li> <li>• Jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.</li> </ul>
<b>Ketentuan Sarana Minimum</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan mobil pick up berkapasitas paling rendah 3 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; dan</li> <li>• Fasilitas pendukung berupa pos pengelola dan pos keamanan.</li> <li>• Fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu.</li> </ul>
<b>H. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA BADAN AIR (BA)</b>
<b>Ketentuan Prasarana Minimum</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya jalan inspeksi dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter;</li> <li>• Perluasan pengembangan tanggul sungai;</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konstruksi saluran disarankan bervegetasi agar dapat mengalirkan air hujan dengan fungsi sebagai area infiltrasi;</li> <li>• Apabila ada bangunan pengawas diterapkan model atap hijau pada permukaan atap bangunan tersebut;</li> <li>• Pada jalan inspeksi diterapkan pagar tanaman sebagai pembatas antara jalan dan lainnya yang memiliki nilai estetika;</li> <li>• Pada jalan inspeksi diupayakan perkerasan menggunakan paving block;</li> <li>• Memperbanyak taman dengan vegetasi yang didesain;</li> <li>• Untuk sungai tidak bertanggung diwajibkan memiliki penyangga sungai berupa jalur hijau sungai dengan vegetasi atau tanaman keras untuk membantu menaungi dan melindungi sebagian aliran sungai dari dampak penggunaan lahan yang berdekatan;</li> <li>• Untuk sungai yang bertanggung ini diupayakan terdapat penyangga sungai berupa jalur hijau sungai dengan vegetasi atau tanaman keras untuk membantu menaungi dan melindungi sebagian aliran sungai dari dampak penggunaan lahan yang berdekatan;</li> <li>• Jalur hijau sungai diupayakan ditanami dengan jenis vegetasi yang seragam agar memiliki nilai estetika;</li> <li>• Membangun polder untuk meminimalkan limpasan atau luapan air sungai, berfungsi juga sebagai cadangan air.</li> <li>• Saluran drainase alami terbuka yang terintegrasi dengan system drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;</li> <li>• Elemen tata informasi dan rambu pengarah yang dibutuhkan;</li> <li>• Fasilitas keamanan yang meliputi; pos jaga sebagai pos pengamanan di tempat-tempat strategis yang dilengkapi dengan toilet untuk mempertimbangkan aspek lingkungan dan disesuaikan dengan kebutuhan</li> </ul>
<b>I. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK ZONA PERTANIAN (P)</b>
<b>Sub Zona Pertanian - Tanaman Pangan (P-1)</b>
<b>Ketentuan Prasarana Minimum</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konstruksi saluran disarankan bervegetasi;</li> <li>• Diupayakan membangun atau membentuk kolam kering;</li> </ul>
<b>Ketentuan Sarana Minimum</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan gudang penyimpanan hasil panen pertanian dan peralatan pertanian;</li> <li>• Fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu.</li> </ul>
<b>Sub Zona Pertanian – Hortikultura (P-2)</b>
<b>Ketentuan Prasarana Minimum</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konstruksi saluran disarankan bervegetasi;</li> <li>• Diupayakan membangun atau membentuk kolam kering;</li> <li>• Membangun polder untuk meminimalkan limpasan atau luapan air sungai;</li> <li>• Tersedia jaringan drainase dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> </ul>
<b>Ketentuan Sarana Minimum</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan gudang penyimpanan hasil panen hortikultura;</li> <li>• Fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu.</li> </ul>
<b>Sub Zona Pertanian – Perkebunan (P-3)</b>
<b>Ketentuan Prasarana Minimum</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konstruksi saluran disarankan bervegetasi;</li> <li>• Diupayakan membangun atau membentuk kolam kering;</li> <li>• Membangun polder untuk meminimalkan limpasan atau luapan air sungai;</li> <li>• Tersedia jaringan drainase dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> </ul>
<b>Ketentuan Sarana Minimum</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan gudang penyimpanan hasil panen perkebunan dan peralatan perkebunan;</li> <li>• Fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu.</li> </ul>
<b>J. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERUMAHAN (P)</b>
<b>Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)</b>
<b>Ketentuan Prasarana Minimum</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar minimal 1,5 – 4 meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, fasilitas untuk lanjut usia, fasilitas untuk anak-anak, fasilitas untuk penyandang disabilitas dan jalur hijau;</li> <li>• Lokasi-lokasi pejalan kaki yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lanscape, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam;</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalur sepeda ditentukan dengan lebar antara 1,5 - 4 meter; konstruksi saluran disarankan bervegetasi;</li> <li>• Diterapkan model atap hijau pada permukaan atap bangunan.</li> <li>• Penyediaan dinding hijau;</li> <li>• Menggunakan bahan bangunan dan struktur bangunan untuk rumah dengan teknologi yang adaptif dengan bencana;</li> <li>• Memperbaruyak taman dengan vegetasi yang didesain;</li> <li>• Pengaplikasian sistem penanaman air hujan;</li> <li>• Lebar jalan minimal 4 (empat) meter;</li> <li>• Tersedia jaringan listrik, telekomunikasi;</li> <li>• Prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10 % (sepuluh persen);</li> <li>• Pada setiap bangunan rumah memiliki instalasi air bersih diutamakan dengan jaringan perpipaan. Untuk rumah yang tidak terjangkau secara teknis oleh perpipaan maka bisa menggunakan sistem bukan jaringan perpipaan</li> <li>• Pada setiap bangunan rumah baru harus memiliki tangki septik yang terdapat di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, dengan pertimbangan teknis lainnya bisa juga menggunakan tangki septik komunal untuk melayani beberapa rumah;</li> <li>• Menyediakan TPS3R didalam kawasan perumahan.</li> <li>• Lokasi instalasi pengolahan sampah dan air limbah dapat disediakan dengan sistem komunal skala permukiman</li> <li>• Penyediaan saluran drainase permukiman air dari rumah ke skala kawasan yang diintegrasikan dengan drainase skala kota atau saluran drainase sekunder dan primer</li> </ul>
<p><b>Ketentuan Sarana Minimum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas pendidikan dari sd hingga sma yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani;</li> <li>• Fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, apotik, puskesmas, dan posvandu yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani;</li> <li>• Fasilitas peribadatan minimal berupa: musholla atau langgar dan masjid dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani dan sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga; dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat;</li> <li>• Sarana perdagangan dan jasa berupa: toko atau warung, pertokoan, toko, pasar, bank, kantor sesuai dengan kebutuhan pelayanan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani;</li> <li>• Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa: balai warga atau balai pertemuan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani;</li> <li>• Menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran;</li> <li>• Penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan mobil pick up berkapasitas paling rendah 3 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;</li> <li>• Fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu.</li> </ul> <p><b>Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)</b></p> <p><b>Ketentuan Prasarana Minimum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar minimal 1,5 - 4 meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, fasilitas untuk lanjut usia, fasilitas untuk anak-anak, fasilitas untuk penyandang disabilitas dan jalur hijau;</li> <li>• Lokasi-lokasi pejalan kaki yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelatihan pandang, fasilitas pemijang dan perabot lanskap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam;</li> <li>• Jalur sepeda ditentukan dengan lebar antara 1,5 - 4 meter;</li> <li>• Konstruksi saluran disarankan bervegetasi;</li> <li>• Diterapkan model atap hijau pada permukaan atap bangunan;</li> <li>• Penyediaan dinding hijau;</li> <li>• Pada jalan inspeksi diterapkan pagar tanaman;</li> <li>• Pada jalan inspeksi diupayakan perkerasan menggunakan paving block;</li> <li>• Menggunakan bahan bangunan dan struktur bangunan untuk rumah dengan teknologi yang adaptif dengan bencana</li> <li>• Memperbaruyak taman dengan vegetasi yang didesain;</li> <li>• Pengaplikasian sistem penanaman air hujan;</li> <li>• Lebar jalan minimal 4 (empat) meter;</li> <li>• Tersedia jaringan listrik, telekomunikasi</li> <li>• Prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10 % (sepuluh persen);</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada setiap bangunan rumah memiliki instalasi air bersih diutamakan dengan jaringan perpipaan. Untuk rumah yang tidak terjangkau secara teknis oleh perpipaan maka bisa menggunakan sistem bukan jaringan perpipaan</li> <li>• Pada setiap bangunan rumah baru harus memiliki tangki septik yang terdapat di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, dengan pertimbangan teknis lainnya bisa juga menggunakan tangki septik komunal untuk melayani beberapa rumah;</li> <li>• Penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan mobil pick up berkapasitas paling rendah 3 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;</li> <li>• Menyediakan TPS3R didalam kawasan perumahan.</li> <li>• Lokasi instalasi pengolahan sampah dan air limbah dapat disediakan dengan sistem komunal skala permukiman.</li> <li>• Penyediaan saluran drainase permukiman untuk mengalirkan air dari rumah ke skala kawasan yang diintegrasikan dengan drainase skala kota atau saluran drainase sekunder dan primer.</li> </ul>
<p><b>Ketentuan Sarana Minimum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas pendidikan dari sd hingga sma yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani;</li> <li>• Fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, apotik, puskesmas; dan posyandu yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani;</li> <li>• Fasilitas peribadatan minimal berupa: musholla atau langgar dan masjid/dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani dan sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat;</li> <li>• Sarana perdagangan dan jasa berupa: toko atau warung, pertokoan, toko, pasar, bank, kantor sesuai dengan kebutuhan pelayanan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani;</li> <li>• Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa: belai warga atau balai pertemuan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani;</li> <li>• Menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil, pemadam kebakaran;</li> <li>• Penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan mobil pick up berkapasitas paling rendah 3 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;</li> <li>• Fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu.</li> </ul>
<p><b>Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah (R-5)</b></p> <p><b>Ketentuan Prasarana Minimum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar minimal 1,5 - 4 meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, fasilitas untuk lanjut usia, fasilitas untuk anak-anak, fasilitas untuk penyandang disabilitas dan jalur hijau;</li> <li>• Lokasi-lokasi pejalan kaki yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam;</li> <li>• Jalur sepeda ditentukan dengan lebar antara 1,5 - 4 meter;</li> <li>• Konstruksi saluran disarankan bervegetasi;</li> <li>• Diterapkan model atap hijau pada permukaan atap bangunan;</li> <li>• Penyediaan dinding hijau;</li> <li>• Pada jalan inspeksi diterapkan pagar tanaman;</li> <li>• Pada jalan inspeksi diupayakan perkerasan menggunakan paving block;</li> <li>• Menggunakan bahan bangunan dan struktur bangunan untuk rumah dengan teknologi yang adaptif dengan bencana</li> <li>• Memperbanyak taman dengan vegetasi yang didesain;</li> <li>• Pengaplikasian sistem pemanenan air hujan;</li> <li>• Lebar jalan minimal 4 (empat) meter;</li> <li>• Tersedia jaringan listrik, telekomunikasi</li> <li>• Prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10 % (sepuluh persen);</li> <li>• Pada setiap bangunan rumah memiliki instalasi air bersih diutamakan dengan jaringan perpipaan. Untuk rumah yang tidak terjangkau secara teknis oleh perpipaan maka bisa menggunakan sistem bukan jaringan perpipaan</li> <li>• Pada setiap bangunan rumah baru harus memiliki tangki septik yang terdapat di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, dengan pertimbangan teknis lainnya bisa juga menggunakan tangki septik komunal untuk melayani beberapa rumah;</li> <li>• Penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan mobil pick up berkapasitas paling rendah 3 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;</li> <li>• Menyediakan TPS3R didalam kawasan perumahan.</li> <li>• Lokasi instalasi pengolahan sampah dan air limbah dapat disediakan dengan sistem komunal skala permukiman.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan saluran drainase permukiman untuk mengalirkan air dari rumah ke skala kawasan yang diintegrasikan dengan drainase skala kota atau saluran drainase sekunder dan primer.</li> </ul>
<b>Ketentuan Sarana Minimum</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas pendidikan dari sd hingga sma yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani;</li> <li>• Fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, apotik, puskesmas, dan posyandu yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani;</li> <li>• Fasilitas peribadatan minimal berupa: musholla atau langgar dan masjid dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani dan sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat;</li> <li>• Sarana perdagangan dan jasa berupa: toko atau warung, pertokoan, toko, pasar, bank, kantor sesuai dengan kebutuhan pelayanan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani;</li> <li>• Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa: balai warga atau balai pertemuan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani;</li> <li>• Menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran;</li> <li>• Penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan mobil pick up berkapasitas paling rendah 3 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;</li> <li>• Fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu.</li> </ul>
<b>L. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)</b>
<b>Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)</b>
<b>Ketentuan Prasarana Minimum</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar minimal 1,5 - 4 meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, fasilitas untuk lanjut usia, fasilitas untuk anak-anak, fasilitas untuk penyandang disabilitas dan jalur hijau;</li> <li>• Lokasi-lokasi pejalan kaki yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam;</li> <li>• Jalur sepeda ditentukan dengan lebar antara 1,5 - 4 meter;</li> <li>• Konstruksi saluran disarankan bervegetasi;</li> <li>• Diupayakan membangun atau membentuk kolam kering;</li> <li>• Pada jalan inspeksi diterapkan area rumput atau vegetasi permanen lainnya;</li> <li>• Diterapkan model atap hijau pada permukaan atap bangunan;</li> <li>• Diupayakan membangun dinding hijau;</li> <li>• Pada jalan inspeksi diterapkan pagar tanaman;</li> <li>• Diupayakan penyediaan pipa berlubang untuk sistem drainase bawah tanah atau biopori;</li> <li>• Pada jalan inspeksi diupayakan perkerasan menggunakan paving block;</li> <li>• Pengaplikasian sistem pemanenan air hujan;</li> <li>• Sistem reservoir bawah permukaan yang menyimpan dan menyusup limpasan air hujan;</li> <li>• Menggunakan bahan bangunan dan struktur bangunan untuk rumah dengan teknologi yang adaptif dengan bencana;</li> <li>• Tersedia jaringan listrik, telekomunikasi;</li> <li>• Penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dapat bersumber dari pdam atau sistem bukan jaringan perpipaan jika tidak mampu terlayani secara teknis dengan perpipaan;</li> <li>• Penyediaan instalasi pengolahan air limbah domestik secara mandiri oleh kawasan;</li> <li>• Penyediaan saluran drainase untuk mengalirkan air ke skala kawasan yang diintegrasikan dengan drainase skala kota atau saluran drainase sekunder dan primer</li> <li>• Penyediaan lahan parkir minimum 10 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung.</li> </ul>
<b>Ketentuan Sarana Minimum</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;</li> <li>• Penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik;</li> <li>• Penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan mobil pick up berkapasitas paling rendah 3 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;</li> <li>• Fasilitas sosial pendukung pada zona ini dapat berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat ke-segaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan;</li> <li>• Fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu.</li> </ul>
<b>Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3)</b>

**Ketentuan Prasarana Minimum**

- Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar minimal 1,5 - 4 meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, fasilitas untuk lanjut usia, fasilitas untuk anak-anak, fasilitas untuk penyandang disabilitas dan jalur hijau;
- Lokasi-lokasi pejalan kaki yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lanskap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam;
- Jalur sepeda ditentukan dengan lebar antara 1,5 - 4 meter;
- Konstruksi saluran disarankan bervegetasi;
- Diupayakan membangun atau membentuk kolam kering;
- Pada jalan inspeksi diterapkan area rumput atau vegetasi permanen lainnya;
- Diterapkan model atap hijau pada permukaan atap bangunan;
- Diupayakan membangun dinding hijau;
- Pada jalan inspeksi diterapkan pagar tanaman;
- Diupayakan penyediaan pipa berlubang untuk sistem drainase bawah tanah atau biopori;
- Pada jalan inspeksi diupayakan perkerasan menggunakan paving block;
- Pengaplikasian sistem pemanenan air hujan;
- Sistem reservoir bawah permukaan yang menyimpan dan menyuplai limpasan air hujan;
- Menggunakan bahan bangunan dan struktur bangunan untuk rumah dengan teknologi yang adaptif dengan bencana;
- Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;
- Tersedia jaringan listrik, telekomunikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dapat bersumber dari pdam atau sistem bukan jaringan perpipaan jika tidak mampu terlayani secara teknis dengan perpipaan;
- Penyediaan saluran drainase untuk mengalirkan air ke skala kawasan yang diintegrasikan dengan drainase skala kota atau saluran drainase sekunder dan primer
- Penyediaan lahan parkir minimum 10 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung.

**Ketentuan Sarana Minimum**

- Fasilitas sosial pendukung pada zona ini dapat berupa kantin, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat ke-segaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan.
- Hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;
- Penyediaan instalasi pengolahan air limbah domestik secara mandiri oleh kawasan;
- Penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik;
- Penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan mobil pick up berkapasitas paling rendah 3 meter kubik dengan metode angkat tidak tetap;
- Fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu.

**K. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA CAMPURAN (C)****Sub Zona Campuran Intensitas Menengah atau Sedang (C-2)****Ketentuan Prasarana Minimum**

- Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar minimal 1,5 - 4 meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, fasilitas untuk lanjut usia, fasilitas untuk anak-anak, fasilitas untuk penyandang disabilitas dan jalur hijau;
- Lokasi-lokasi pejalan kaki yang penempatannya tidak mengganggu fungsi hunian maupun sebaliknya;
- Menggunakan bahan bangunan dan struktur bangunan untuk rumah dengan teknologi yang adaptif dengan bencana
- Tersedia jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai standar;
- Penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dapat bersumber dari pdam atau sistem bukan jaringan perpipaan jika tidak mampu terlayani secara teknis dengan perpipaan;
- Penyediaan instalasi pengolahan air limbah domestik secara mandiri secara setempat atau terpusat;
- Penyediaan saluran drainase untuk mengalirkan air ke skala kawasan yang diintegrasikan dengan drainase skala kota atau saluran drainase sekunder dan primer
- Lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH dan tidak mengganggu fungsi hunian;

**Ketentuan Sarana Minimum**

- Bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar;



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik;</li> <li>• Penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan mobil pick up berkapasitas paling rendah 3 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; dan</li> <li>• Fasilitas sosial pendukung pada zona ini dapat berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat ke-segaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan;</li> <li>• Fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu.</li> </ul>
<p><b>L. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)</b></p>
<p><b>Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)</b></p>
<p><b>Ketentuan Prasarana Minimum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar minimal 1,5 – 4 meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, fasilitas untuk lanjut usia, fasilitas untuk anak-anak, fasilitas untuk penyandang disabilitas dan jalur hijau;</li> <li>• Lokasi-lokasi pejalan kaki yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam;</li> <li>• Jalur sepeda ditentukan dengan lebar antara 1,5 - 4 meter;</li> <li>• Konstruksi saluran disarankan bervegetasi;</li> <li>• Diupayakan membangun atau membentuk kolam kering;</li> <li>• Pada jalan inspeksi diterapkan area rumput atau vegetasi permanen lainnya;</li> <li>• Diterapkan model atap pada permukaan atap bangunan;</li> <li>• Diupayakan membangun dinding hijau;</li> <li>• Pada jalan inspeksi diterapkan pagar tanaman;</li> <li>• Diupayakan penyediaan pipa berlubang untuk sistem drainase bawah tanah atau biopori;</li> <li>• Pada jalan inspeksi diupayakan perkerasan menggunakan paving block;</li> <li>• Pengaplikasian sistem pemanenan air hujan;</li> <li>• Sistem reservoir bawah permukaan yang menyimpan dan menyusup limpasan air hujan;</li> <li>• Penyediaan polder (wet pond);</li> <li>• Menggunakan bahan bangunan dan struktur bangunan untuk rumah dengan teknologi yang adaptif dengan bencana</li> <li>• Tersedia jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai standar;</li> <li>• Penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dapat bersumber dari pdam atau sistem bukan jaringan perpipaan jika tidak mampu terlayani secara teknis dengan perpipaan;</li> <li>• Penyediaan instalasi pengolahan air limbah domestik secara mandiri secara setempat atau terpusat;</li> <li>• Penyediaan saluran drainase untuk mengalirkan air ke skala kawasan yang diintegrasikan dengan drainase skala kota atau saluran drainase sekunder dan primer</li> <li>• Prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10 % (sepuluh persen);</li> <li>• Lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH;</li> <li>• Penyediaan lahan parkir minimum 20 persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung.</li> </ul>
<p><b>Ketentuan Sarana Minimum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar;</li> <li>• Penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik;</li> <li>• Penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan mobil pick up berkapasitas paling rendah 3 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; dan</li> <li>• Fasilitas sosial pendukung pada zona ini dapat berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat ke-segaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan;</li> <li>• Fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu.</li> </ul>
<p><b>Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)</b></p>
<p><b>Ketentuan Prasarana Minimum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar minimal 1,5 - 4 meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, fasilitas untuk lanjut usia, fasilitas untuk anak-anak, fasilitas untuk penyandang disabilitas dan jalur hijau;</li> <li>• Lokasi-lokasi pejalan kaki yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam;</li> </ul>

• Jalur sepeda ditentukan dengan lebar antara 1,5 - 4 meter;;
• Konstruksi saluran disarankan bervegetasi;
• Diupayakan membangun atau membentuk kolam kering;
• Pada jalan inspeksi diterapkan area rumput atau vegetasi permanen lainnya;
• Diterapkan model atap pada permukaan atap bangunan;
• Diupayakan membangun dinding hijau;
• Pada jalan inspeksi diterapkan pagar tanaman;
• Diupayakan penyediaan pipa berhubung untuk sistem drainase bawah tanah atau biopori;
• Pada jalan inspeksi diupayakan perkerasan menggunakan paving block;
• Pengaplikasian sistem pemanenan air hujan;
• Sistem reservoir bawah permukaan yang menyimpan dan menyusup limpasan air hujan;
• Penyediaan polder (wet pond);
• Menggunakan bahan bangunan dan struktur bangunan untuk rumah dengan teknologi yang adaptif dengan bencana
• Tersedia jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai standar;
• Penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dapat bersumber dari pdam atau sistem bukan jaringan perpipaan jika tidak mampu terlayani secara teknis dengan perpipaan;
• Penyediaan instalasi pengolahan air limbah domestik secara mandiri secara setempat atau terpusat;
• Penyediaan saluran drainase untuk mengalirkan air ke skala kawasan yang diintegrasikan dengan drainase skala kota atau saluran drainase sekunder dan primer
• Prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10 % (sepuluh persen);
• Lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
• Penyediaan lahan parkir minimum 20 persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung;
<b>Ketentuan Sarana Minimum</b>
• Bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar;
• Penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik;
• Penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan mobil pick up berkapasitas paling rendah 3 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; dan
• Fasilitas sosial pendukung pada zona ini dapat berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat ke-segaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan;
• Fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu.
<b>M. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERKANTORAN (KT)</b>
<b>Ketentuan Prasarana Minimum</b>
• Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar minimal 1,5 - 4 meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, fasilitas untuk lanjut usia, fasilitas untuk anak-anak, fasilitas untuk penyandang disabilitas dan jalur hijau;
• Lokasi-lokasi pejalan kaki yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam;
• Jalur sepeda ditentukan dengan lebar antara 1,5 - 4 meter;;
• Konstruksi saluran disarankan bervegetasi;
• Pada jalan inspeksi diterapkan area rumput atau vegetasi permanen lainnya;
• Diterapkan model atap hijau pada permukaan atap bangunan;
• Diupayakan membangun dinding hijau;
• Pada jalan inspeksi diterapkan pagar tanaman;
• Diupayakan penyediaan pipa berhubung untuk sistem drainase bawah tanah atau biopori;
• Lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
• Penyediaan lahan parkir minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung;
• Tersedia jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai standar;
• Penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dapat bersumber dari pdam atau sistem bukan jaringan perpipaan jika tidak mampu terlayani secara teknis dengan perpipaan;


<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan instalasi pengolahan air limbah domestik secara mandiri secara setempat atau terpusat;</li> </ul>
<b>Ketentuan Sarana Minimum</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;</li> <li>• Penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik;</li> <li>• Penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan mobil pick up berkapasitas paling rendah 3 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; dan</li> <li>• Penyediaan saluran drainase untuk mengalirkan air dari ke skala kawasan yang diintegrasikan dengan drainase skala kota atau saluran drainase sekunder dan primer</li> <li>• Penyediaan tempat berkumpul sebagai lokasi mitigasi bencana.</li> <li>• Fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu.</li> </ul>
<b>N. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERKANTORAN (KT)</b>
<b>Ketentuan Prasarana Minimum</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar minimal 1,5 - 4 meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, fasilitas untuk lanjut usia, fasilitas untuk anak-anak, fasilitas untuk penyandang disabilitas dan jalur hijau;</li> <li>• Lokasi-lokasi pejalan kaki yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam;</li> <li>• Jalur sepeda ditentukan dengan lebar antara 1,5 - 4 meter;;</li> <li>• Konstruksi saluran disarankan bervegetasi;</li> <li>• Pada jalan inspeksi diterapkan area rumput atau vegetasi permanen lainnya;</li> <li>• Diterapkan model atap hijau pada permukaan atap bangunan;</li> <li>• Diupayakan membangun dinding hijau;</li> <li>• Pada jalan inspeksi diterapkan pagar tanaman;</li> <li>• Diupayakan penyediaan pipa berlubang untuk sistem drainase bawah tanah atau biopori;</li> <li>• Lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH;</li> <li>• Penyediaan lahan parkir minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung;</li> <li>• Tersedia jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai standar;</li> <li>• Penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dapat bersumber dari pdam atau sistem bukan jaringan perpipaan jika tidak mampu terlayani secara teknis dengan perpipaan;</li> <li>• Penyediaan instalasi pengolahan air limbah domestik secara mandiri secara setempat atau terpusat;</li> </ul>
<b>Ketentuan Sarana Minimum</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;</li> <li>• Penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik;</li> <li>• Penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan mobil pick up berkapasitas paling rendah 3 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; dan</li> <li>• Penyediaan saluran drainase untuk mengalirkan air dari ke skala kawasan yang diintegrasikan dengan drainase skala kota atau saluran drainase sekunder dan primer</li> <li>• Penyediaan tempat berkumpul sebagai lokasi mitigasi bencana.</li> <li>• Fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu.</li> </ul>
<b>O. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK ZONA TRANSPORTASI (TR)</b>
<b>Ketentuan Prasarana Minimum</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar minimal 1,5 - 4 meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, fasilitas untuk lanjut usia, fasilitas untuk anak-anak, fasilitas untuk penyandang disabilitas dan jalur hijau;</li> <li>• Lokasi-lokasi pejalan kaki yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam;</li> <li>• Konstruksi saluran disarankan bervegetasi;</li> <li>• Pada jalan inspeksi diterapkan area rumput atau vegetasi permanen lainnya;</li> <li>• Diterapkan model atap hijau pada permukaan atap bangunan;</li> <li>• Diupayakan membangun dinding hijau;</li> </ul>

- Pada jalan inspeksi diterapkan pagar tanaman;
  - Pada jalan inspeksi diupayakan perkerasan menggunakan paving block;
  - Pengaplikasian sistem pemanenan air hujan.
  - Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 m;
  - Penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan;
  - Tersedia jaringan air bersih, listrik, telekomunikasi;
  - Penyediaan tempat pengujian emisi moda transportasi sebagai bentuk pengawasan;
  - Penyediaan instalasi pengolahan air limbah (ipal ) secara mandiri oleh kawasan industri dan setiap pelaku jenis usaha /kegiatan, dengan buangan air limbah yang sesuai dengan baku mutu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketentuan Sarana Minimum**
- Bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;
  - Penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan mobil pick up berkapasitas paling rendah 3 meter kubik dengan metode angkat tidak tetap;
  - Fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu.
- P. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK ZONA BADAN JALAN (BJ)**
- Ketentuan Prasarana Minimum**
- Rambu jalan;
  - Marka jalan;
  - Alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - Fasilitas pejalan kaki;
  - Lampu penerangan jalan umum

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN D	
3. KADIS PUTR	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

  
 BUPATI KONAWE SELATAN  
  
 SURUKUDDIN DANGGA

LAMPIRAN X  
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
 NOMOR 52 TAHUN 2024  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 WILAYAH PERENCANAAN ANGATA



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

LAMPIRAN X  
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
 NOMOR 52 TAHUN 2024  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 WILAYAH PERENCANAAN ANGATA  
 TAHUN 2024-2043

**PETA KETENTUAN KHUSUS  
 LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

SKALA : 1:50.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S  
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

**KETERANGAN:**

Batas Administrasi: Batas Perencanaan  
 - Batas Kecamatan - Batas Kabupaten  
 - Batas Desa - Batas Kecamatan  
 - Batas Desa - Batas Desa

Rencana Pola Ruang  
 Zona Budidaya  
 Zona Pertanian  
 - Tanaman Pangan  
 Ketentuan Khusus  
 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  
 - Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Survei dan Data: Data Administrasi  
 1. Hasil digitasi dan peninjauan penggabungan Informasi Geospasial Desa (IGD) 2021  
 2. RENCANA KHUSUS KONAWE SELATAN TA 2024-2043  
 3. Hasil analisis tahun 2023


Disusun  
 Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengumpulan data dari batas administrasi  
 dan geospasial  
 Bupati Konawe Selatan

H. SURUNUDDIN DANGGA

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN II	
3. KADIS PUPTUR	
4. KABAG HUKUM	
5.	

BUPATI KONAWE SELATAN  
 SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN XI  
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
 NOMOR 52 TAHUN 2024  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 WILAYAH PERENCANAAN ANGATA



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**  
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN XI  
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
 NOMOR 52 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 WILAYAH PERENCANAAN ANGATA  
 TAHUN 2024-2043

**PETA KETENTUAN KHUSUS  
 KAWASAN RAWAN BENCANA**

U SKALA 1:50.000  
 0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Gnd : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

**KETERANGAN :**

Bukala Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
□ Bukala Kecamatan	— Batas Kabupaten	— Batas Kota
● Bukala Desa	— Batas Kecamatan	— Batas Desa
— Batas Desa	— Batas Desa	— Batas Desa

**Rencana Pola Ruang**

Zona Badai Daya	□ RPL, Status Normal
Zona Badai Jalan	□ RPL, Status Rawan
— RPL, Status Rawan	
Zona Pertanian	□ RPL, Status Rawan
— RPL, Status Rawan	
Zona Perumahan	□ RPL, Status Rawan
— RPL, Status Rawan	
Zona Sarana Pelayanan Umum	□ RPL, Status Rawan
— RPL, Status Rawan	
Ketentuan Khusus	□ RPL, Status Rawan
— RPL, Status Rawan	

REVISI DATA DAN BAHAN PETA  
 1. Isi digital dan peninjauan ulang sesuai informasi dan peta dasar (DA) 2011  
 2. Rencana Kabupaten Konawe Selatan No 9 Tahun 2011  
 3. Isi analog tahun 2011

Catatan  
 Peta ini bukan dokumen resmi mengenai tata ruang atau administrasi  
 Menghasilkan  
 Bupati Konawe Selatan

H. SURUNUDDIN DANGGA

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN II	
3. KADIS PUTR	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	


BUPATI KONAWE SELATAN

*(Signature)*

SURUNUDDIN DANGGA



LAMPIRAN XIII  
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
 NOMOR 52 TAHUN 2024  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 WILAYAH PERENCANAAN ANGATA



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**  
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN XIII  
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
 NOMOR 52 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 WILAYAH PERENCANAAN ANGATA  
 TAHUN 2024-2043

**PETA KETENTUAN KHUSUS  
 KAWASAN SEMPADAN**

SKALA 1:50.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S  
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

**KETERANGAN:**

	Batas Administrasi		Batas Perencanaan
	Batas Desa		Zona Perencanaan
	Jalan		Air
	Sungai		Hutan
	Bendungan		Permukiman

**Rencana Pola Ruang**

	Zona Buah Daya		Zona Pertahanan
	Zona Perlindungan		Zona Perikanan
	Zona Perumahan		Zona Pertambangan

**Ketentuan Khusus**

- Batas Perencanaan
- Batas Desa
- Batas Desa

SUMBER DATA DAN REFERENSI PETA:  
 1. Data digital dan peta tematik yang diperoleh dari instansi terkait  
 2. Peta Kabupaten Konawe Selatan dan 5 Tahun 2020  
 3. Data statistik tahun 2020

Catatan:  
 Peta ini dibuat setelah melalui proses partisipasi masyarakat

Mengenalai:  
**Bupati Konawe Selatan**

H. SURUNUDDIN DANGGA

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN II	
3. KADIS PUTR	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN

SURUNUDDIN DANGGA